Prospektus

REKSA DANA VALBURY BALANCED I

TANGGAL EFEKTIF : 14 MEI 2013

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 21 JUNI 2013

REKSA DANA VALBURY BALANCED I ("selanjutnya disebut VALBURY BALANCED I") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

VALBURY BALANCED I bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui penempatan dana pada Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Instrumen Pasar Uang dan/atau Setara Kas Dalam Negeri.

PENAWARAN UMUM

PT Valbury Capital Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada Tanggal Peluncuran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan setelah Tanggal Peluncuran ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

VALBURY BALANCED I melakukan investasi dengan target komposisi investasi sebagai berikut :

- Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh Korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Bersifat Utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Setara Kas Dalam Negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau Deposito

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Untuk penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali (pelunasan) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan sebesar 0 % (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan. Sedangkan untuk pengalihan investasi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan. Untuk keterangan lebih lengkap dapat dilihat dalam Bab IX Prospektus.

MANAJER INVESTASI

PT Valbury Capital Management
Menara Karya 10th Fl.
Jl. HR Rasuna Said Block X-5, Kav.1-2,
Jakarta 12950
Telepon : (021) 255-33747
Faksimili : (021) 255-33797

BANK KUSTODIAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Operasional
The Landmark Centre Tower I, Lantai 19
Jl. Jend.Sudirman No.1
Jakarta – 12190
Telepon : (021) 25541229, 25541227
Faksimili : (021) 29411502, 29411512

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

PROSPEKTUS INI DITERBITKAN DAN DIPERBAHARUI DI JAKARTA PADA TANGGAL 29 MARET 2017

UNTUK DIPERHATIKAN

VALBURY BALANCED I TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA.

ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASIHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM VALBURY BALANCED I.

CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

DAFTAR ISI

		HAL
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II.	KETERANGAN TENTANG VALBURY BALANCED I	9
BAB III.	MANAJER INVESTASI	11
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	13
BAB V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	14
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO VALBURY BALANCED I	17
BAB VII.	PERPAJAKAN	19
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	21
BAB IX.	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	23
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	25
BAB XI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	27
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	31
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	57
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	62
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN	65
BAB XVI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	68
BAB XVII.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN), PENGALIHAN INVESTASI DAN TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK UNIT PENYERTAAN	71
BAB XVIII.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	80
BAB XIX.	PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	81
BAB XX.	PENYELESAIAN SENGKETA	82
BAB XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	83

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1. **"Afiliasi"** adalah:
   a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
   b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
   c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
   d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
   e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
   f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. **"Agen Penjual Efek Reksa Dana"** adalah pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerjasama dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan.

3. **"Bank Kustodian"** adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, dalam hal ini adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

4. **"Bapepam dan LK"** adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang sejak 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan jasa keungan di sektor Pasar Modal telah beralih ke OJK.

5. "**Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan"** adalah Surat bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

6. **"Bursa Efek"** adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka yaitu PT Bursa Efek Indonesia atau pengganti haknya.

7. **"Efek"** adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

8. **"Efek Bersifat Ekuitas"** adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.

9. **"Efek Bersifat Utang"** adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

10. **"Efektif"** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditetapkan dalam UUPM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 yang dibuktikan dengan surat pernyataan Efektif atas Reksa Dana VALBURY BALANCED I yang diterbitkan oleh OJK.

11. **"Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan"** adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek

Reksa Dana (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

12. **"Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan"** adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dimilikinya atau untuk mengalihkan investasinya ke dalam Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

13. **"Formulir Profil Pemodal"** adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan wajib untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisi data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

14. **"Hari Bursa"** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bursa Efek sebagai hari libur.

15. **"Hari Kerja"** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.

16. **"Hari Kalender"** adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

17. **"Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri"** adalah surat berharga yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.

18. "**Kontrak"** adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana VALBURY BALANCED I sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana VALBURY BALANCED I No. 33 tanggal 22 April 2013 dan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana VALBURY BALANCED I No. 30 tanggal 24 Maret 2017, yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Chandra Lim, SH, LL.M., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

19. **"Kustodian"** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

20. **"Kebijakan Investasi"** adalah kebijakan yang ditentukan oleh Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Bab V angka 2 Prospektus.

21. "**Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen**" adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/ atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

22. **"Laporan Bulanan"** adalah laporan VALBURY BALANCED I yang diterbitkan dan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan VALBURY BALANCED I sebagaimana dimuat dalam Peraturan Nomor X.D.1 dan Peraturan OJK No.23/POJK.04/2016. Laporan Bulanan yang disampaikan oleh Bank Kustodian dapat berupa dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan melalui jasa kurir/ jasa pengiriman lainnya atau atas persetujuan Pemegang Unit Penyertaan dapat berupa dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat e-mail Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

23. **"Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)"** adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

24. "**Manajer Investasi"** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah PT VALBURY CAPITAL MANAGEMENT.

25. **"Nasabah"** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

26. **"Nilai Aktiva Bersih (NAB)"** adalah nilai pasar yang wajar dari Unit Penyertaan dikurangi seluruh kewajibannya yang dihitung oleh Bank Kustodian berdasarkan nilai aktiva bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan VALBURY BALANCED I dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan VALBURY BALANCED I karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2, yang dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa sesuai dengan POJK Nomor 47/POJK.04/2015.

27. **"Nilai Pasar Wajar *(fair market value)*"** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.2.

28. **"OJK/Otoritas Jasa Keuangan"** adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

29. **"Pemegang Unit Penyertaan"** adalah setiap pihak yang mempunyai bagian dalam kepentingan portofolio VALBURY BALANCED I melalui kepemilikan Unit Penyertaan.

30. **"Penawaran Umum"** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak.

31. "**Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal**" adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

32. **"Peraturan Nomor IV.C.2"** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

33. **"Peraturan Nomor IV.D.2"** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Profil Pemodal Reksa Dana.

34. **"Peraturan Nomor X.D.1"** adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 Tentang Laporan Reksa Dana.

35. **"Pernyataan Pendaftaran"** adalah pernyataan yang disampaikan oleh Manajer Investasi sesuai dengan formulir sebagaimana terlampir pada Lampiran POJK No. 23/POJK.04/2016 yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Manajer Investasi dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana termasuk Daftar Dokumen yang harus dilampirkan.

36. **"Perusahaan Pemeringkat Efek"** adalah perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.

37. "**POJK Nomor 1/POJK.07/2013**" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tanggal 26 Juli 2013.

38. **"POJK Nomor 22/POJK.04/2014"** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal tanggal 18 November 2014.

39. **"POJK Nomor 39/POJK.04/2014"** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana tanggal 29 Desember 2014.

40. **"POJK Nomor 47/POJK.04/2015"** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka tanggal 23 Desember 2015.

41. "**POJK Nomor 23/POJK.04/2016**" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 13 Juni 2016.

42. **POJK Nomor: 1/POJK.07/2014**" adalah Peraturan Ototritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan tanggal 16 Januari 2014.

43. **"Portofolio Efek"** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan VALBURY BALANCED I berdasarkan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan investasi.

44. **"Prinsip Mengenal Nasabah"** adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk :

    a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
    b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
    c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai;

    sebagaimana diatur dalam POJK No. 22/POJK.04/2014.

45. **"Prospektus"** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan melalui Penawaran Umum VALBURY BALANCED I, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

46. **"Reksa Dana"** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.

47. **"Sistem Elektronik"** adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk :
    a. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
    b. pembelian Unit Penyertaan (*Subscription*);
    c. penjualan kembali Unit Penyertaan (*Redemption*), dan
    d. pengalihan investasi (*Switching*);

    oleh Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik.

48. **"Sub Rekening Efek"** adalah rekening efek VALBURY BALANCED I yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

49. "**SEOJK No.2/SEOJK.07/2014**" adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan tanggal 14 Februari 2014.

50. "**SEOJK No.1/SEOJK.04/2015**" adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana tanggal 21 Januari 2015.

51. **"SEOJK No.7/SEOJK.04/2014"** adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face To Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) Dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik tanggal 24 April 2014..

52. **"Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan"** adalah surat atau bukti konfirmasi yang diterbitkan dan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah atas pelaksanaan pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) sebagaimana diatur dalam Bab XIII dan Bab XIV Prospektus. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan VALBURY BALANCED I kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :
    a. Media eletronik, jika telah memperoleh persetujuan dari VALBURY BALANCED I; dan/atau
    b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

53. **"Tanggal Peluncuran"** adalah hari pertama dilakukannya penawaran atas Unit Penyertaan.

54. **"UUPM"** adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

55. **"Unit Penyertaan"** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio VALBURY BALANCED I.

56. ”**VALBURY BALANCED I”** adalah Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana termaktub dalam Kontrak.

BAB II KETERANGAN TENTANG VALBURY BALANCED I

1. PEMBENTUKAN

VALBURY BALANCED I adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Kontrak, antara PT Valbury Capital Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

2. PENAWARAN UMUM

PT Valbury Capital Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada Tanggal Peluncuran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan setelah Tanggal Peluncuran ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

3. PENGELOLA INVESTASI VALBURY BALANCED I

Komite Investasi

Komite Investasi memberikan pengarahan kepada Tim Pengelola Investasi yang bertugas sehari-hari dalam mengelola VALBURY BALANCED I agar sesuai dengan kebijakan dan tujuan investasi yang telah digariskan. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

1. **Budi Haryono**
   Dilahirkan di Jakarta tahun 1947. Mengawali karirnya sejak tahun 1965 dengan menjabat sebagai Direktur dan Komisaris di beberapa Perusahaan. Sebagai Komisaris Utama di PT Valbury Asia Securities pada tahun 2000 dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Valbury Capital Management.

2. **Mandy Satria Budiman**
   Dilahirkan di Jakarta tahun 1975. Master of Fine Arts, Academy of Arts University, San Fransisco, California, USA pada tahun 2008. Mengawali karirnya sebagai *Marketing Manager* di Tanjung Raya Corporindo pada tahun 1999. Memulai karir di bidang Pasar Modal sejak Mei 2010 dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President* Institutional Sales PT Valbury Asia Securities. Memiliki ijin Perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : KEP-529/BL/WPPE/2011. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT Valbury Capital Management.

3. **Andrew Hendrikch Haryono**
   Dilahirkan di Jakarta tahun 1977. Lulusan Program *Science, Finance & Information Technology*, Babson College, Babson Park, MA, USA pada tahun 1999. Mengawali karirnya sejak tahun 1999 dan saat ini menjabat sebagai Direktur dan Komisaris di beberapa Perusahaan. Beliau mulai bergabung di bidang Pasar Modal sejak tahun 2012 dengan menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Valbury Asia Securities.

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi VALBURY BALANCED I terdiri dari :

1. Wisnu Darmawan

Dilahirkan di Jakarta tahun 1969. Sarjana Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional Tahun 1993, Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007 dan Universitas Krishna Dwipayana jurusan Ilmu Hukum. Berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang Pasar Modal, dengan memulai karirnya sejak tahun 1996 hingga tahun 1999 di PT Bakrie Securities sebagai Research - Analyst Staff, di PT Sarijaya Permana Sekuritas tahun 1999 hingga 2001 sebagai Research Analyst - Senior Officer, 2001 hingga 2004 sebagai Corporate Finance Manager, PT Raihanz Investment tahun 2004 hingga 2005 sebagai Direktur Operasional, PT AIM Trust tahun 2005 hingga 2007 sebagai Direktur Operasional. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dengan Nomor : Kep-585/PM/IP/PPE/2000, Wakil Penjamin Emisi Efek dengan Nomor : Kep-52/PM/IP/WPEE/2002 dan Wakil Manajer Investasi dengan Nomor : Kep-41/PM/WMI/2004 dari Bapepam (sekarang OJK). Beliau bergabung bergabung dengan PT Valbury Asia Securities tahun 2009 hingga 2016 Sebagai Direktur Corporate Finance & Compliance dan 2016 hingga sekarang menjabat sebagai Direktur Utama di PT Valbury Capital Management.

2. Dede Surjadi

Dilahirkan di Jakarta tahun 1970. Bachelor of Science jurusan Teknik Kimia Michigan Technological University lulus tahun 1993, Master of Science jurusan Teknik Kimia The Ohio State University lulus tahun 1996, Magister Manajemen STIE IBiI lulus tahun 2003. Memulai karir pada tahun 1997 hingga 1999 di PT. Iwaki Singapore Indonesia sebagai Senior Sales Executive, tahun 1999 hingga 2010 di PT. Putrisari Kimianusa sebagai Assistant General Manager. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dengan Nomor : KEP-330/BL/WPPE/2010, Wakil Penjamin Emisi Efek dengan Nomor : KEP-15/BL/WPEE/2012 dan Wakil Manajer Investasi dengan Nomor : KEP-130/BL/WMI/2011 dari Bapepam (sekarang OJK). Beliau bergabung bergabung dengan PT Valbury Asia Securities tahun 2010 hingga 2016 Sebagai Branch Manager dan 2016 hingga sekarang menjabat sebagai General Manager di PT Valbury Capital Management.

3. Christovel Fransiscus

Dilahirkan di Jakarta tahun 1987. Sarjana Jurusan Ekonomi Manajemen ABFI Perbanas Tahun 2013, Memulai karir sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 sebagai Account Executive di Danareksa Sekuritas. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) dengan Nomor : KEP-382/BL/WPPE/2009 dan izin Wakil Manajer Investasi dengan Nomor: KEP-58/PM.211/WMI/2014. Beliau bergabung di PT Valbury Capital Management sejak tahun 2015 dan saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset.

4. Andri Goklas

Dilahirkan di Bekasi 1988. Sarjana Jurusan Ekonomi dari Universitas Advent Indonesia Bandung (UNAI). Memulai karir di Industri Pasar Modal sebagai Staff Research Analyst di PT. Buana Capital Tahun 2011, serta tahun 2012 Pada PT. OSO Securities. Pada tahun 2015 beliau bergabung di PT. Narada Kapital Indonesia sebagai Portofolio Manager, kemudian pada tahun 2017 bergabung di PT. Valbury Capital Management. Memiliki izin WPPE dengan Nomor KEP – 371/PMI/22/WPPE/2013 dan izin WMI No. KEP-174/PM.211/PJ-WMI/2016. Selain itu juga memiliki sertifikasi profesi Financial Planner (CFP®).

BAB III MANAJER INVESTASI

1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Valbury Capital Management (selanjutnya disebut "**VCM**") adalah perusahaan Efek yang merupakan hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan usaha manajer investasi dari PT Valbury Asia Securities (selanjutnya disebut "VAS"). VCM didirikan berdasarkan Akta No. 03 tanggal 6 September 2012 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-48326.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012.

VCM telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-11/BL/MI/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Valbury Capital Management tanggal 28 Desember 2012.

Komposisi pemegang saham VCM berdasarkan Akta No. 03 tanggal 6 September 2012 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta adalah PT Valbury Asia Securities sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen), PT Gading Dana Lestari sebesar 20% (dua puluh persen), dan Tuan Goh Siew Giap sebesar 1% (satu persen).

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 6 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi VCM pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Budi Haryono
Komisaris : Mandy Satria Budiman

Susunan Direksi
Direktur Utama : Wisnu Darmawan
Direktur : Yosep Hendarto

2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Pada tahun 2007 melalui Divisi Aset Manajemen, VAS telah meluncurkan Reksa Dana Valbury Inklusi yang merupakan reksa dana pertama di Indonesia yang ditujukan guna membangun kepedulian terhadap Penyandang Cacat melalui kerja sama antara Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) dan VAS. Selain itu VAS juga menerbitkan beberapa produk – produk Reksa Dana pada saat itu, namun telah dibubarkan karena telah memasuki masa jatuh tempo.

Pada tahun 2013 berdasarkan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Valbury Inklusi No. 06 tanggal 5 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, VAS telah mengalihkan Reksa Dana Valbury Inklusi ke VCM dan berdasarkan Akta Pembubaran Reksa Dana Valbury Inklusi No. 10 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H . LL.M, Notaris di Jakarta, antara VCM dan Bank Kustodian telah sepakat membubarkan Reksa Dana Valbury Inklusi. Di tahun 2013, VCM telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-119/D.04/2013 tanggal 14 Mei 2013 atas produk Reksa Dana Valbury Balanced I dan telah diluncurkan pada tanggal 21 Juni 2013.

Pada tahun 2014 VCM selaku Manajer Investasi telah menerbitkan 2 (dua) Reksa Dana, ditandai dengan diperolehnya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-123/D.04/2014 tanggal 28 Februari 2014 atas produk Reksa Dana Valbury Capital Protected I dan telah diluncurkan pada tanggal 30 Mei 2014 serta telah diperolehnya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-335/D.04/2014 tanggal 2 Juli 2014 atas produk Reksa Dana Valbury Equity I dan telah diluncurkan pada tanggal 20 Agustus 2014.

Pada tahun 2015 VCM selaku Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-105/D.04/2015 tanggal 19 Maret 2015 atas produk Reksa Dana Valbury Capital Protected II dan telah diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2015. Pada Juli 2015 VCM dan Bank Kustodian telah menandatangani kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Valbury Capital Protected I berdasarkan Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected I No. 27 tanggal 27 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Pada tahun 2016 VCM selaku Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-42/D.04/2016 tanggal 9 Februari 2016 atas produk Reksa Dana Valbury Capital Protected III dan telah diluncurkan pada tanggal 9 Juni 2016. Pada Juli 2016 VCM dan Bank Kustodian telah menandatangani kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Valbury Capital Protected II berdasarkan Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected II No. 29 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Selain meluncurkan produk Reksa Dana, VCM juga mengelola dana berdasarkan kontrak serta memberikan jasa penasehat investasi kepada pihak ketiga

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Valbury Sekuritas Indonesia (d/h PT Valbury Asia Securities) dan PT Gading Dana Lestari.

BAB IV BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BNI"), didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1946. Sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya.

Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, asuransi dan modal ventura.

Pada Desember 2016, BNI memiliki total aset sebesar Rp 603 triliun dan mempekerjakan lebih dari 26.875 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 1.826 outlet domestik dan 6 cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Seoul serta 1 sub cabang di Osaka, 16.071 unit ATM milik sendiri termasuk 4 ATM di Hongkong dan 2 ATM di Singapura, 71.000 EDC serta fasilitas Internet banking dan SMS banking.

BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

BNI Kustodian memiliki 2 (dua) produk layanan utama yaitu : Custody Services dan Fund Services.

Dengan didukung oleh 50 (lima puluh) staff yang berdedikasi tinggi serta berpengalaman di bidang pasar modal, BNI Kustodian berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap nasabahnya.

BNI Kustodian dilengkapi dengan sistem teknologi tercanggih yang memungkinkan semua transaksi dilakukan melalui proses STP *(Straight Through Processing)* dan online.

BNI Kustodian juga memfasilitasi nasabah yang ingin berinvestasi pada surat berharga yang terdaftar di bursa luar negeri melalui keanggotaannya di Euroclear yang didukung oleh fasilitas SWIFT, sehingga nasabah dapat dengan mudah bertransaksi surat berharga di pasar modal asing.
Hal ini menunjukkan komitmen nyata BNI Kustodian untuk mendukung perkembangan pasar modal Indonesia.

Hingga tanggal Januari 2017, BNI Kustodian mengadministrasikan lebih dari Rp 176 Trilyun surat berharga yang dimiliki oleh lebih dari 158 nasabah institusi.

Untuk produk dana kelolaan, saat ini BNI Kustodian telah bekerja sama dengan 27 (dua puluh tujuh) Manajer Investasi untuk mengadministrasikan 101 (seratus satu) produk dana kelolaan, baik Reksa Dana (konvensional dan syariah) dan Kontrak Pengelolaan Dana.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Bank BNI Syariah, PT BNI Multi Finance, PT BNI Life Insurance, PT BNI Securities dan PT BNI Remittance Ltd.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi VALBURY BALANCED I adalah untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui penempatan dana pada Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri dan/atau Setara Kas Dalam Negeri.

2. KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak, Manajer Investasi akan melakukan investasi dalam portofolio VALBURY BALANCED I dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh Korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Bersifat Utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri dan/atau Setara Kas Dalam Negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau Deposito

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan VALBURY BALANCED I pada Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri dan/atau Setara Kas Dalam Negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau Deposito hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya yang menjadi beban VALBURY BALANCED I berdasarkan Kontrak.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang akan diterbitkan kemudian, termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran VALBURY BALANCED I dinyatakan Efektif oleh OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi VALBURY BALANCED I tersebut di atas, kecuali dalam rangka :

a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/ atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/ atau;
b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

3. PEMBATASAN INVESTASI

VALBURY BALANCED I akan dikelola sesuai dengan peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016, maka dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana VALBURY BALANCED I Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

i. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
ii. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
iii. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

iv. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih VALBURY BALANCED I pada setiap saat.Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

   a. Sertifikat Bank Indonesia;

   b. Efek yang diterbitkan da/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

   c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

v. memiliki Efek derivatif:
   1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau dibawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
   2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

vi. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

vii. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

viii. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

ix. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

x. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

xi. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

xii. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;

xiii. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 23/POJK.04/2016;

xiv. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;

xv. terlibat dalam transaksi marjin;

xvi. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama- 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;

xvii. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;

xviii. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
   1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
   2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan tersebut, tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

xix. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;

xx. membeli Efek Beragun Aset, jika:
   1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
   2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

xxi. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat Prospektus diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/ atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) wajib untuk melakukan verifikasi identitas dan sumber dana calon pemegang Unit Penyertaan yang akan melakukan transaksi atau pembelian Unit Penyertaan sesuai dengan POJK Nomor 22/POJK.04/2014.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian efek tersebut antara Manajer Investasi dari Bank Kustodian.

4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh VALBURY BALANCED I dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam VALBURY BALANCED I untuk diinvestasikan kembali sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi atau membutuhkan likuiditas dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO VALBURY BALANCED I

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio VALBURY BALANCED I yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio VALBURY BALANCED I wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek.

   b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
      1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek *(over the counter)*;
      2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
      3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
      4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
      5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerimaan Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
      6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
      7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

      menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

   c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai acuan bagi Manajer Investasi.

   d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
      1. harga perdagangan sebelumnya;
      2. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
      3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.

   e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, (sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan :
      a. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
      b. kecenderungan harga Efek tersebut;
      c. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
      d. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
      e. perkiraan rasio pendapatan harga *(price earning ratio)*, dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
      f. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang);dan
      g. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio VALBURY BALANCED I yang wajib dibubarkan karena :
   a. diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
   b. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.

   Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio VALBURY BALANCED I yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang VALBURY BALANCED I tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e diatas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
   a. Memiliki prosedur standar;
   b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
   c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tatacara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencangkup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
   d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan VALBURY BALANCED I dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan VALBURY BALANCED I karena permohonan pembelian dan/ atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Apabila terdapat perubahan peraturan yang diterbitkan di kemudian hari, maka VALBURY BALANCED I akan tunduk pada peraturan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh ("**UU PPh**")
	b. Bunga Obligasi	PPh Final*)	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011& 07/PMK.011/2012.
	c. *Capital Gain* /Diskonto Obligasi	PPh Final*)	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	e. *Capital Gain* Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. *Commercial Paper* dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali *(redemption)* Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

**) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 ("PP No. 100/2013") tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi berlaku 31 Desember 2013. Dalam pasal 3 huruf d PP 100/2013 tersebut besar Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:*

a.) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
b.) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Adalah penting bagi Institusi/Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada VALBURY BALANCED I.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar VALBURY BALANCED I sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi VALBURY BALANCED I dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyetaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

1. MANFAAT INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain sebagai berikut :

a. **Diversifikasi Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan menempatkan dananya di VALBURY BALANCED I yang merupakan kumpulan dana dari banyak Investor sehingga akan mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Dengan adanya diversifikasi investasi mampu mengurangi risiko investasi dan memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.

b. **Pengelolaan Secara Profesional**
Pengelolaan portofolio VALBURY BALANCED I dilakukan oleh VCM yang bertindak sebagai Manajer Investasi yang terdaftar dan berpengalaman serta memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.

c. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali**
Manajer Investasi wajib membeli kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.

d. **Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi Dan Administrasi**
Investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan, maka pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

e. **Transparansi**
Penawaran VALBURY BALANCED I kepada calon investor ditawarkan melalui mekanisme Penawaran Umum, sehingga wajib sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK. VALBURY BALANCED I memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset, instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi dan biaya-biaya yang timbul. Selain itu proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi, yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam VALBURY BALANCED I dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. **RISIKO PERUBAHAN KONDISI POLITIK DAN EKONOMI**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Instrumen Pasar Uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

b. **RISIKO WANPRESTASI**

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana VALBURY BALANCED I berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

c. **RISIKO LIKUIDITAS**

Risiko likuiditas timbul dari ketidakmampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut. Kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan Nilai Aktiva Bersih yang disebabkan penjualan segera atas portofolio VALBURY BALANCED I.

d. **RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN YANG DITERIMA OLEH CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Nilai Unit Penyertaan dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan dapat disebabkan oleh perubahan suku bunga, fluktuasi harga efek ekuitas dan efek bersifat utang lainnya.

e. **RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

Risiko yang timbul karena dibubarkannya VALBURY BALANCED I sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Pembubaran ini dapat timbul karena Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi oleh VALBURY BALANCED I apabila oleh VALBURY BALANCED I memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam POJK Nomor 23/POJK.04/2016 pasal 45 serta Bab XVI Prospektus dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi VALBURY BALANCED I.

f. **RISIKO PERUBAHAN PERATURAN**

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah yang tidak kondusif tehadap pengelolaan VALBURY BALANCED I khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan VALBURY BALANCED I dalam mata uang Rupiah serta penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

Dalam hal terjadinya faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan VALBURY BALANCED I ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh VALBURY BALANCED I, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

1. **Biaya Yang Menjadi Beban VALBURY BALANCED I**
   - Imbalan jasa Manajer Investasi;
   - Imbalan jasa Bank Kustodian;
   - Biaya asuransi (jika ada);
   - Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
   - Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan konsultan-konsultan lainnya (jika ada) sejak Pernyataan Pendaftaran atas VALBURY BALANCED I dinyatakan Efektif oleh OJK;
   - Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah Pernyataan Pendaftaran atas VALBURY BALANCED I dinyatakan Efektif oleh OJK;
   - Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak setelah Pernyataan Pendaftaran atas VALBURY BALANCED I dinyatakan Efektif oleh OJK;
   - Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah Pernyataan Pendaftaran atas VALBURY BALANCED I dinyatakan Efektif oleh OJK;
   - Biaya pencetakan dan distribusi laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 setelah pernyataan pendaftaran atas VALBURY BALANCED I dinyatakan Efektif oleh OJK;
   - Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan VALBURY BALANCED I setelah Pernyataan Pendaftaran atas VALBURY BALANCED I dinyatakan efektif oleh OJK;
   - Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
   - Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan VALBURY BALANCED I; dan

   Untuk keterangan lebih lanjut, lihat point 5 tentang Alokasi Biaya

2. **Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi**
   - Biaya persiapan pembentukan VALBURY BALANCED I yaitu biaya pembuatan Kontrak, biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
   - Biaya administrasi pengelolaan portofolio VALBURY BALANCED I yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi;
   - Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari VALBURY BALANCED I;
   - Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening VALBURY BALANCED I, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan;
   - Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan VALBURY BALANCED I paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif; dan
   - Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi VALBURY BALANCED I atas harta kekayaannya.

3. **Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan**
   - Biaya pembelian Unit Penyertaan *(subscription fee)* yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);

- Biaya penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan *(redemption fee)* yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yaitu:
  - maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan , apabila penjualan kembali (pelunasan) dilakukan dalam masa sampai dengan 6 (enam) bulan sejak pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
  - sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan sejak pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

  Biaya penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);
- Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari VALBURY BALANCED I ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, pembagian hasil likuidasi; dan;
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya – biaya di atas (jika ada).

4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan dan/atau biaya Konsultan Pajak dan Konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau VALBURY BALANCED I sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

5. **Alokasi Biaya**

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke VALBURY BALANCED I		
• Jasa Manajer Investasi	Maks. 2% p.a	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
• Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2% p.a	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
- Biaya Pembelian *(subscription fee)*	Maks. 1%	1 (satu) kali waktu melakukan pembelian
- Biaya Penjualan Kembali *(redemption fee)*	- ≤ atau sampai dengan 6 bulan kepemilikan maks. 0,5% - ≥ 6 bulan kepemilikan 0%	1 (satu) kali waktu melakukan penjualan
- Biaya Pengalihan Investasi Unit Penyertaan *(switching fee)*	Maks. 1%	Dari jumlah pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan
- Biaya Bank	Jika Ada	
- Pajak-Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika Ada	

Biaya – biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

VALBURY BALANCED I adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli atau dijual kembali. Atas setiap transaksi Pembelian, Bank Kustodian wajib mengirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan uang pembelian telah diterima dengan baik *(in complete application and in good funds)* oleh Bank Kustodian atau apabila terdapat Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Unit Penyertaan diterima dengan baik *(in complete application and in good funds)* oleh Bank Kustodian.

Pemegang Unit Penyertaan juga berhak untuk memperoleh Laporan Bulanan kepemilikan Unit Penyertaan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimilikinya. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya pada hari ke-12 dari bulan berikutnya.

2. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan keuangan tahunan akan diperoleh melalui pembaharuan Prospektus.

3. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan dan Kinerja VALBURY BALANCED I

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan secara harian melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

4. Memperoleh Laporan-Laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1, yaitu:

A. Pada saat penjualan kembali atau pelunasan dengan informasi sebagai berikut:
   1) tanggal penjualan kembali (pelunasan);
   2) Nilai Aktiva Bersih yang digunakan untuk menghitung jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi;
   3) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki sebelum penjualan kembali (pelunasan);
   4) jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali (dilunasi);
   5) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setelah penjualan kembali (pelunasan);
   6) rincian hasil bruto dari penjualan kembali (pelunasan), sebagai berikut:
      a. jumlah penjualan kembali (pelunasan) bruto yang berkaitan dengan nilai pengembalian investasi dari akun Unit Penyertaan yang diterbitkan;
      b. jumlah penjualan kembali (pelunasan) bruto yang berkaitan dengan akun pendapatan investasi yang direalisasikan;
      c. jumlah penjualan kembali (pelunasan) bruto yang berkaitan dengan akun laba atau rugi yang belum direalisasi;
      d. jumlah penjualan kembali (pelunasan) bruto yang berkaitan dengan akun laba atau rugi yang sudah direalisasi; dan
      e. biaya atau beban yang mengurangi hasil bruto dari penjualan kembali (pelunasan) yang diperkenankan sesuai dengan Kontrak.
   7) indikasi lebih jauh dari setiap kategori hasil pada angka 6) di atas termasuk perlakuan perpajakan, jika ada.

B. Laporan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan;
   b. selambat-lambatnya hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember;
   c. Laporan yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, dan (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan Sesuai Syarat dan Ketentuan Kontrak

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam VALBURY BALANCED I kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan dengan memperhatikan Bab XIV Prospektus.

6. Memperoleh Pembagian Hasil Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada) sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi, sebagaimana tercantum dalam Bab V angka 4 Prospektus.

7. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada tanggal penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana tercantum dalam Bab XIV angka 3 Prospektus.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal VALBURY BALANCED I Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil likuidasi atas kekayaan VALBURY BALANCED I (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal VALBURY BALANCED I dibubarkan dan dilikuidasi, sebagaimana tercantum dalam Bab XVI angka 4 Prospektus.

9. Memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali.

10. Melakukan Pengalihan Investasi Unit Penyertaan Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Bab XV Prospektus.

BAB XI PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

LLP ATTORNEYS AND COUNSELORS AT LAW

Otoritas Jasa Keuangan
Sektor Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4
Jakarta 10714

U.p.: Ibu Ir. Nurhaida, MBA
Kepala Eksekutif Pasar Modal

Bank Kustodian
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Operasional
Gedung BNI Lt.16
Jl. Jend.Sudirman Kav.1 Jakarta 10220

U.p.: Pemimpin Kelompok Layanan
Reksadana, Wali Amanat dan Lainnya

Manajer Investasi
PT Valbury Capital Management
Menara Karya 10th fl.
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5, Kav.1-2,
Jakarta 12950

U.p.: Direksi

No. 013/LLP/IV/2013 22 April 2013

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dengan nama Reksa Dana VALBURY BALANCED I (**"Valbury Balanced I"**) melalui Penawaran Umum atas Unit Penyertaan VALBURY BALANCED I secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada Tanggal Peluncuran, kami telah ditunjuk oleh PT Valbury Capital Management selaku Manajer Investasi (**"Manajer Investasi"**) sebagai konsultan hukum independen, sebagaimana tercantum dalam surat Direksi Manajer Investasi No. 002/DIR-VCM/II/2013 tanggal 7 Februari 2013.

Untuk menerima penugasan ini kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (**"UUPM"**) yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (**"HKHPM"**) dan telah mendaftarkan diri sebagai konsultan hukum Pasar Modal pada Bapepam dan LK dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK {sekarang Otoritas Jasa Keuangan (**"OJK"**)} berturut atas nama:

- Marjan E. Pane, SH., STTD No. 57/STTD-KH/PM/1994 tanggal 20 April 1994, Anggota HKHPM No. 93007; dan
- Richard S. Lasut; SH., LLM., STTD No. 1031BUSTTD-KI-1/2011 tanggal 5 April 2011, Anggota HKHPM No. 201005

Dalam kedudukan kami sebagaimana disebut di atas dan dengan memperhatikan UUPM dan peraturan pelaksaannya serta Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (**"UUPT"**) serta berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, termaktub dalam Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM, kami telah melakukan uji tuntas dari segi hukum sebagaimana termaktub dalam Laporan Uji Tuntas Hukum tanggal 22 April 2013 (**"Uji Tuntas Hukum"**) atas:

i. **PT Valbury Capital Management** selaku Manajer Investasi

khususnya terhadap dokumen-dokumen sehubungan dengan:
- anggaran dasar terakhir yang telah disahkan;
- susunan modal saham;
- anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

LASUT*LAY* & PANE
Wisma Keiai 2nd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav-3
Jakarta 10220, Indonesia
p: +62 21 5723048; +62 21 5723068; f: +62 21 5724142

Jl. Radio IV No. 15
Kebayoran Baru
Jakarta 12130, Indonesia
p: +62 21 7207359; +62 21 7204279; +62 21 7224105
f: +62 21 7204275

- izin-izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Manajer Investasi;
- dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk menerbitkan pendapat hukum ini;

ii. **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk** selaku bank kustodian (**"Bank Kustodian"**); khususnya terhadap dokumen-dokumen sehubungan dengan:
- izin-izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Kustodian;
- dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk menerbitkan pendapat hukum ini;

iii. Akta Pembatalan No. 32 tanggal 22 April 2013, yang membatalkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Valbury Balanced I No. 30 tanggal 20 Februari 2013 dibuat di hadapan Chandra Lim, SH., LLM., Notaris di Jakarta Utara;

dan

iv. Akta **Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Valbury Balanced I** No. 33 tanggal 22 April 2013 dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian (**"Akta Reksa Dana Valbury Balanced I"**).

Dengan memperhatikan:

(a) Bahwa istilah dengan huruf kapital yang dipakai dalam pendapat hukum ini (**"Pendapat Hukum"**) mempunyai arti yang sama sebagaimana dipergunakan di dalam Akta **Reksa Dana Valbury Balanced I**.

(b) Asumsi sebagai berikut:

- selain dari dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melaksanakan Uji Tuntas Hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi maupun susunan anggota Dewan Komisaris, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari masing-masing Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkenaan dengan Valbury Balanced I yang belum diserahkan kepada kami;

- semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/copy adalah sama dengan aslinya;

- semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;

- Izin Bank Kustodian yang termaktub dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta Di Pasar Modal mencakup pula izin sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM; dan

- semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.

Maka kami sebagai konsultan hukum independen menyampaikan Pendapat Hukum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta UUPT, sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin yang diperlukan untuk

menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.

   Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat telah memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-334 /BL/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek dan karenanya dapat mewakili Manajer Investasi dengan sah.

3. Masing-masing Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari PT Valbury Capital Management pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada Perusahaan Efek lain.

4. Tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum baik terhadap masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.

5. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk izin untuk melakukan kegiatan sebagai kustodian yang merupakan bagian dari persetujuan Tempat Penitipan Harta yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK (sekarang OJK).

6. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.

   Dalam hal terjadi kepailitan atas Bank Kustodian, Efek dalam portofolio Valbury Balanced I yang tercatat atas nama Bank Kustodian sebagai pemilik terdaftar (*registered owner*), tidak termasuk dalam atau bukan merupakan bagian dari harta pailit Bank Kustodian.

7. Meskipun Bank Kustodian tercatat sebagai pemilik terdaftar dari Efek dalam Portofolio Valbury Balanced I, Bank Kustodian tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian pemegang Unit Penyertaan akibat salah kelola (*mis-management*) dari Efek dalam Portofolio Valbury Balanced I oleh Manajer Investasi yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi hak untuk mengelola portofolio efek reksa dana. Semua akibat dari pengelolaan Valbury Balanced I oleh Manajer Investasi, termasuk tuntutan di muka pengadilan umum oleh pihak lain, menjadi kewajiban dari dan karenanya harus diselesaikan oleh Manajer Investasi.

8. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.

9. Akta Reksa Dana Valbury Balanced I telah dibuat sesuai dengan UUPM, khususnya tentang reksa dana kontrak investasi kolektif dan para pihak di dalamnya yaitu baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akta Reksa Dana Valbury Balanced I dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Akta Reksa Dana Valbury Balanced I adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

10. Dengan membeli Unit Penyertaan, setiap pemegang/pemilik Unit Penyertaan terikat oleh ketentuan dalam Akta Reksa Dana Valbury Balanced I.

    Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Para pemegang Unit Penyertaan merupakan pemilik bersama atas Efek dalam portofolio Valbury Balanced I dan karenanya tidak mempunyai hak secara langsung atas Efek dalam portofolio Valbury

Balanced I.

11. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Akta Reksa Dana Valbury Balanced I melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Akta Reksa Dana Valbury Balanced I.

Pendapat Hukum diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

- Penandatanganan Akta Reksa Dana Valbury Balanced I tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdata yang sifatnya mengikat khususnya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berlaku bagi para pihak baik pada waktu penandatanganan maupun dalam pelaksanaan Akta Reksa Dana Valbury Balanced I.

Pendapat hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Pendapat Hukum dialamatkan kepada dan untuk kepentingan para pihak tersebut dalam awal Pendapat Hukum dan kecuali dengan persetujuan tertulis dari kami, tidak diperkenankan diberikan atau dipergunakan oleh pihak lain.

Hormat kami,
LASUTLAY&PANE



Marjan E. Pane
Partner

BAB XII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA VALBURY BALANCED I

Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal
31 Desember 2016 dan 2015

Beserta
Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

		Halaman
	SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN	
I.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i-ii
II.	LAPORAN KEUANGAN	
	- Laporan Posisi Keuangan	1
	- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
	- Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	3
	- Laporan Arus Kas	4
	- Catatan Atas Laporan Keuangan	5-20

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
REKSA DANA VALBURY BALANCED I

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wiaru Dumawan
   Alamat Kantor : Menara Karya Lt. 18
   Jl. HR. Rasuna Said Block X - 5 Kav. 1 - 2 ; Jakarta 12950
   Nomor Telepon : 021-25533747
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Yusup Handarto
   Alamat Kantor : Menara Karya Lt. 18
   Jl. HR. Rasuna Said Block X - 5 Kav. 1 - 2 ; Jakarta 12950
   Nomor Telepon : 021-25533747
   Jabatan : Direktur

3. Nama : Sewito
   Alamat Kantor : Gedung Landmark Tower A Lantai 19 Jl. Jendral Sudirman No. 1
   Jakarta 12910
   Nomor Telepon : 021- 19561220
   Jabatan : Pemimpin Kelompok Layanan Reksadana, Wali Amanat dan Lainnya
   Divisi Operasional PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Bertindak dan mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE/02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbentuk KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-460/11.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Reksa Dana Valbury Balanced I bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah dikaran dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana seperti diberitakan dalam KIK.
4. Dengan menyerbatkan paragraf tersebut di atas, Manajer Investasi dan Bank Kustodian menegaskan bahwa:
   a. Semua informasi yang dikemukannya dalam kapasitannya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah dibertakukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana dan
   b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material yang akan atau harus dikatakannya dalam kapasitannya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Manajer Investasi dan Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam menyelesaikannya Reksa Dana sesuai dengan kemu lian dan tanggungjawabnya seperti diberitakan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 Februari 2017
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT. Valbury Capital Management



Wiaru Dumawan
Direktur Utama

Yusup Handarto
Direktur

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Sewito
Pemimpin Kel Layanan Reksadana, Wali Amanat dan Lainnya

dbsd&a
Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Registered Public Accountants
License No. : 140/KM.1/2013

Branch Office:
Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 48
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 649, 8611 647
Fax : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id

BKR

An independent member of BKR International, with offices throughout the World

No. : R.3.1/123/02/17

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
REKSA DANA VALBURY BALANCED I

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSA DANA VALBURY BALANCED I** ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajer Investasi atas Laporan Keuangan

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut menghasilkan kami untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

1

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA VALBURY BALANCED I** tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Deli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA
Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0488

24 Februari 2017

Reksa Dana Valbury Balanced I
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan Dalam Rupiah)

	Catatan	2016	2015
Aset			
Kas	3e1.3,3d,5	1.690.908.585	10.550.015.554
Portofolio Efek (nilai perolehan sebesar Rp. 13.352.669.627,- dan Rp. 22.719.372.118,- untuk tahun 2016 dan 2015)			
Deposito Berjangka	3e1.1,6	1.500.000.000	-
Efek Utang	3e1.1,6	8.028.000.000	15.606.200.000
Efek Hutang	3e1.1,6	3.441.321.470	6.029.488.952
Jumlah Portofolio Efek		12.969.321.470	21.645.688.952
Piutang Bunga	3e1.3,7	72.524.295	304.970.444
Piutang Transaksi Efek	3e1.3,8	1.688.889.532	219.710.839
Aset Lain-lain	3e1.3,9	14.421.367	-
Jumlah Aset		**16.415.854.056**	**32.510.365.969**
Liabilitas			
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	3e2.10	52.912.281	77.289.929
Utang Transaksi Efek	3e2.12	990.110.363	-
Utang Muka Penjualan Unit Penyertaan	3e2.13	2.672.500	-
Utang Pajak	3g,11,21	1.469.717	18.141.857
Jumlah Liabilitas		**987.164.861**	**95.411.781**
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	14	**15.428.689.195**	**32.414.954.187**
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	14	**12.911.703,183**	**30.389.275,123**
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	3b	**1.204,27**	**1.066,66**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Reksa Dana Valbury Balanced I
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan Dalam Rupiah)

	Catatan	2016	2015
Pendapatan			
Pendapatan Bunga	3c,15	1.562.768.444	1.447.850.862
Pendapatan Dividen	3c,16	89.167.480	442.052.516
Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi	3c,17	4.058.326.365	(2.233.743.127)
Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi	3c,18	700.354.814	(771.405.124)
Jumlah Pendapatan		**6.370.618.024**	**(1.115.244.873)**
Beban Operasi			
Beban Transaksi Efek		1.038.471.501	237.209.247
Beban Pengelolaan Investasi	3c,19	585.840.329	778.874.680
Beban Kustodian	3c,20	106.051.914	89.839.396
Beban Audit		20.000.000	10.220.000
Beban Lain-lain		10.895.375	3.010.050
Jumlah Beban Operasi		**1.751.259.119**	**1.117.153.376**
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		**4.619.358.905**	**(2.232.398.250)**
Pajak Penghasilan	3g,21	(12.252.500)	(108.901.250)
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit		**4.607.106.405**	**(2.341.299.500)**
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan		**4.607.106.405**	**(2.341.299.500)**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Reksa Dana Valbury Balanced I
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan Dalam Rupiah)

	2016	2015
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Awal Periode	**32.414.954.187**	**36.894.619.495**
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	4.607.116.403	(2.341.289.308)
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		
Penjualan Unit Penyertaan	1.4.808.413.400	503.980.000
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(36.481.990.787)	(2.708.325.808)
Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	**(21.593.377.387)**	**(2.138.345.808)**
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	**35.428.689.195**	**32.414.954.187**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Reksa Dana Valbury Balanced I
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan Dalam Rupiah)

	2016	2015
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Dividen	34.746.033	462.088.369
Penerimaan Bunga	1.799.215.984	1.213.062.928
Pembayaran Biaya Operasi	(1.750.130.133)	(1.136.882.810)
Penjualan dan Perubahan Portofolio Efek, Bersih	12.906.169.131	(1.317.104.668)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(48.912.269)	(169.747.811)
Jumlah Kenaikan Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	**12.931.588.587**	**13.735.615.263**
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penjualan Unit Penyertaan	14.871.208.300	569.990.000
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(36.480.896.787)	(2.708.800.808)
Jumlah Penurunan Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	**(21.609.688.487)**	**(2.138.680.808)**
Kenaikan (Penurunan) Kas	**(8.659.109.546)**	**9.587.174.455**
Kas Pada Awal Periode	10.350.015.934	762.841.479
Kas Pada Akhir Periode	**1.690.906.385**	**10.350.015.934**

Lihat catatan-atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. Umum

Reksa Dana Valbury Balanced I adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi diatur dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) No. KEP-22/PM-1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan No. 23/PDK-04/2016 tanggal 15 Juni 2016, tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Valbury Capital Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 33 tanggal 22 April 2013 di hadapan Notaris Chandra Lim, S.H., LL.M di Jakarta.

Reksa Dana Valbury Balanced I, telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 14 Mei 2013 melalui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S - 119/D.04/2013.

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta No. 33 tersebut di atas, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui penempatan dana pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dan/atau setara kas dalam negeri.

Sesuai dengan pasal 6 Kontrak Investasi Kolektif, kebijakan investasi sebagai berikut:

- Minimum 9% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dalam efek ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- Minimum 9% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada efek bersifat utang yang diterbitkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- Minimum 9% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana Valbury Balanced I secara terus menerus hingga sebanyak 500.000.000 unit penyertaan dan masing-masing unit penyertaan Reksa Dana Valbury Balanced I ditawarkan dengan nilai unit bersih awal sebesar Rp. 1.000,- pada cesan penawaran.

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Berikut adalah standar, pembahan atas standar dan interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016, namun tidak berdampak material terhadap kebijakan akuntansi, posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana:

- PSAK No. 30 : "Pengalihan", mengakui interpretasi atas PSAK No. 47 "Provisi Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi"
- Amandemen PSAK No. 16 : "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi"
- Amandemen PSAK No. 24 : "Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti Tanta Pekerja"
- PSAK No. 7 (Revisi 2015) : "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"
- PSAK No. 16 (Revisi 2015) : "Aset Tetap"
- PSAK No. 25 (Revisi 2015) : "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- PSAK No. 53 (Revisi 2015) : "Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK No. 68 (Revisi 2015) : "Pengukuran Nilai Wajar"
- PSAK No. 110 (Revisi 2015) : "Akuntansi Sukuk"

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan kewajiban.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1). Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh ketentuan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Penglasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan tersebut kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

- Diperoleh atau dimiliki bertujuan untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat, atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini, atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. **Aset dan Liabilitas Keuangan** - lanjutan:

c.2. Aset Keuangan - lanjutan

c.2.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi - lanjutan

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika :

- Penetapan tersebut menghilangkan atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengakuan atau pengukuran yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan 3e.3.

c.2.2. Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dikualifikasikan sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Infiks Reksa Dana memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengakuan awal, investasi aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai bersihat tercatat (*net carrying amount*) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

c.2.3. Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang

Kas, piutang transaksi efek, piutang bunga dan piutang penjualan unit penyertaan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kontrak di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.2.4. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan dinyatakan nilainya bila terdapat bukti *objektif*, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti *objektif* penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak penerjamin; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau keterlambatan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak penerjamin akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan:

c.2. Aset Keuangan - lanjutan

c.2.4. Penurunan Nilai Aset Keuangan - lanjutan

Untuk instrumen aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atau tergantinya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan dalam pembayaran piutang dan rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

c.2.5. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. Liabilitas Keuangan

Biaya yang masih harus dibayar, utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain pada awalnya diakui pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif, kecuali utang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.3. Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan untuk alokasi pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

c.4. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer atau tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar penerimaan yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. **Aset dan Liabilitas Keuangan** - lanjutan:

c.8 Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga penawaran.
- Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan atau dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga penyesuaian risiko dengan dasar instrumen keuangan.

d. **Kas**

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. **Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang, deposito berjangka dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. **Pajak Penghasilan**

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk kesempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No. 100/2013 tentang Perubahan atas Pemerintah No. 16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga deposito dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak. Reksa Dana yang terkena pada Objek dan atas Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang diberikan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

f. Pajak Penghasilan - lanjutan

Penghasilan utama Reksa Dana, kecuali pendapatan dividen, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

g. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia menghasilkan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

4. Instrumen Keuangan

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 3.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

	2016			
	Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi			
	Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang	Jumlah
Kas	-	-	1.690.986.393	1.690.986.393
Portofolio Efek	5.441.321.470	6.028.000.000	1.580.000.000	12.949.321.470
Piutang Bunga	-	-	72.524.295	72.524.295
Piutang Transaksi Efek	-	-	1.668.088.532	1.668.088.532
Jumlah	**5.441.321.470**	**6.028.000.000**	**4.933.111.220**	**16.401.432.690**

	2015			
	Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi			
	Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang	Jumlah
Kas	-	-	10.358.015.934	10.358.015.934
Portofolio Efek	6.029.468.952	15.606.200.000	-	21.635.668.952
Piutang Bunga	-	-	584.978.444	584.978.444
Piutang Transaksi Efek	-	-	219.718.639	219.718.639
Jumlah	**6.029.468.952**	**15.606.200.000**	**10.874.697.017**	**32.510.365.969**

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

6. Instrumen Keuangan – lanjutan

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan – lanjutan

Klasifikasi Liabilitas keuangan pada tanggal – tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

	2016	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi	**Jumlah**
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	52.912.280	52.912.280
Utang Transaksi Efek	930.110.563	930.110.563
Utang Atas Pembelian Unit Penyertaan	2.672.300	2.672.300
Jumlah	**985.695.144**	**985.695.144**

	2015	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi	**Jumlah**
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	77.269.923	77.269.923
Jumlah	**77.269.923**	**77.269.923**

Utang Pajak tidak diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 55.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, nilai wajar liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, memelihara penyeimbangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjadi aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara penyertaan minimum dana kelolaan seperti yang diterbitkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 yang antara lain menyebutkan, dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, Reksa Dana yang penyertaan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan penerusan dan memantau pelaksanaan penarikan hasilnya dana kelolaan yang direncanakan dan mempersiapkan pengalokasian bahan sementara yang dipersiapkan untuk pembayaran yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di mana datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

i. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Kesebutuhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk memaksimalkan pengaruh kebijakan yang dibadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko, harga pasar, risiko bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

c.1. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap kebijakan harga dimana yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang dan efek ekuitas. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana dipertanggungkan di bursa dan dimonitor secara bisnis oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposure risiko konsentrasi yang signifikan untuk sebagai investasi.

c.2. Risiko Suku Bunga Atas Nilai Wajar

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dibadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c.3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi kabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam deposito berjangka. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari pintang bunga dan pintang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut.

c.4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mengikat timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan mengaturnya dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi kondisi atas kas dan arus kas aktual serta memasukkan profil jatuh tempo aset dan kabilitas keuangan.

11

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

a.4. Risiko Likuiditas - lanjutan

Pada tanggal 31 Desember 2016 analisis aset dan kabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo dikelompokan dalam tabel sebagai berikut :

Aset Keuangan	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Kas	1.690.986.393	-	1.690.986.393
Portofolio Efek	4.941.521.478	8.028.000.000	12.969.521.478
Piutang Bunga	72.524.289	-	72.524.289
Piutang Transaksi Efek	1.668.680.532	-	1.668.680.532
Jumlah	**8.373.433.690**	**8.028.000.000**	**16.401.433.690**

Liabilitas Keuangan	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	52.912.281	-	52.912.281
Utang Transaksi Efek	930.110.363	-	930.110.363
Utang Moka Penjualan Unit Penyertaan	2.672.500	-	2.672.500
Jumlah	**985.695.144**	-	**985.695.144**

Pada tanggal 31 Desember 2015 analisis aset dan kabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo dikelompokan dalam tabel sebagai berikut :

Aset Keuangan	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Kas	30.350.015.994	-	30.350.015.994
Portofolio Efek	6.029.468.952	15.606.200.000	21.635.668.952
Piutang Bunga	584.970.444	-	584.970.444
Piutang Transaksi Efek	239.718.609	-	239.718.609
Jumlah	**10.504.165.969**	**15.606.200.000**	**32.510.365.969**

Liabilitas Keuangan	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	77.269.925	-	77.269.925
Jumlah	**77.269.925**	-	**77.269.925**

5. Kas

	2015	2014
Akun ini merupakan rekening giro pada		
Bank		
PT Bank Permata Tbk	1.129.438.814	30.032.738.761
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	519.461.992	255.888.182
PT Bank Central Asia Tbk	46.013.582	61.876.771
Jumlah	**1.690.986.393**	**30.350.015.994**

6. **Portofolio Efek**

Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang

	2016					
Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Deposito berjangka						
PT Bank Victoria Syariah	8,25%	09-Jan-16	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	11,57%
Jumlah			1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	11,57%

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Diperdagangkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar

Efek Utang

	2016					
Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Obligasi						
Obligasi Agung Podomoro Land III 2014	12,50%	16-Des-19	1.000.000.000	1.046.500.000	1.044.300.000	8,05%
Subordinasi Bank Sumitomo I 2012	12,65%	29-Sep-19	1.000.000.000	1.055.000.000	1.039.500.000	8,02%
I Express Transindo Utama 2014	12,25%	20-Jun-19	1.000.000.000	1.050.000.000	1.011.300.000	7,80%
Obligasi MNC Kapital Indonesia I 2013	12,80%	05-Jul-18	1.000.000.000	1.000.000.000	1.005.000.000	7,74%
Obligasi Indonesia Eximbank III Thp I 2016 C	8,70%	08-Jun-21	1.000.000.000	1.000.000.000	970.500.000	7,51%
II DEI Finance 2013 Sr D	9,25%	19-Jun-18	1.000.000.000	950.000.000	986.500.000	7,61%
Obligasi Medco Energi Internasional II 2013	8,88%	13-Mar-18	1.000.000.000	980.000.000	999.700.000	7,71%
IV Maybank Indah Tahun 2012	8,50%	09-Mei-19	1.000.000.000	923.500.000	968.400.000	7,47%
Jumlah			8.000.000.000	7.955.000.000	8.025.000.000	61,90%

6. **Portofolio Efek** - lanjutan

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi - lanjutan

Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar - lanjutan

Kelompok Diperdagangkan

Efek Ekuitas

	2016			
Jenis Efek	**Jumlah Lembar Saham**	**Nilai Perolehan**	**Nilai Wajar**	**Persentase Terhadap Total Portofolio**
Saham				
PT Champion Pacific Indonesia Tbk	1.900.000	1.458.804.000	988.000.000	7,62%
PT Multipolar Tbk	400.000	141.400.000	136.800.000	1,05%
PT Blue Bird Tbk	200.000	608.771.500	600.000.000	4,63%
PT Global Mediacom Tbk	200.000	127.500.000	123.000.000	0,95%
PT Ciputra Development Tbk	150.000	210.750.000	200.250.000	1,54%
PT Matahari Putra Prima Tbk	100.000	151.966.667	148.000.000	1,14%
PT PP (Persero) Tbk	100.000	589.750.000	581.000.000	2,94%
PT Ramco Energy Tbk	75.000	164.000.250	160.500.000	1,24%
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	20.000	179.000.000	183.500.000	1,41%
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	85	21.684	24.820	0,00%
Jumlah	**3.145.085**	**3.461.993.827**	**2.921.074.820**	**22,52%**
Waran				
PT Tri Dayan Tirta Tbk	1.486.419	425.676.000	520.246.650	4,01%
Jumlah	**1.486.419**	**425.676.000**	**520.246.650**	**4,01%**
Jumlah	**4.631.504**	**3.887.669.827**	**3.441.321.470**	**26,53%**
Jumlah Portofolio Efek		**13.392.669.827**	**12.969.321.470**	**100%**

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar

Efek Utang

	2015					
Jenis Efek	**Tingkat Bunga**	**Jatuh Tempo**	**Nilai Nominal**	**Nilai Perolehan**	**Nilai Wajar**	**Persentase Terhadap Total Portofolio**
Obligasi						
Negara RI Seri FR0070	0,38%	15-Mar-24	10.000.000.000	9.800.000.000	9.750.000.000	45,06%
I Exposure Transindo Utama 2014	12,25%	24-Jun-19	5.000.000.000	2.970.000.000	2.970.000.000	13,73%
Bkpi I MNC Kapital Indo I 2015	12,00%	09-Jul-18	2.000.000.000	2.000.000.000	1.949.200.000	9,01%
IF Mayora Indah Tahun 2012	9,50%	09-Mei-19	1.000.000.000	925.500.000	937.000.000	4,33%
Jumlah			**18.000.000.000**	**15.695.500.000**	**15.606.200.000**	**72,13%**

6. **Portofolio Efek** - lanjutan

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi - lanjutan

Diterapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar - lanjutan

Kelompok Diperdagangkan

Efek Ekuitas

	2015			
Jenis Efek	**Jumlah Lembar Saham**	**Nilai Perolehan**	**Nilai Wajar**	**Persentase Terhadap Total Portofolio**
Saham				
PT Samawati Griya Lestari Tbk	12.358.000	2.235.055.385	1.642.558.000	7,59%
PT Salim Ivomas Pratma Tbk	1.150.000	859.569.554	381.800.000	1,76%
PT Surya Semesta Internusa Tbk	380.000	221.873.001	214.500.000	0,99%
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	263.485	65.583.676	65.574.802	0,30%
PT Wasita Karya (Persero) Tbk	280.000	343.857.143	334.000.000	1,54%
PT Astra Internasional Indonesia Tbk	180.000	640.686.047	600.000.000	2,77%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	180.000	270.650.000	310.500.000	1,44%
PT Ekuan Tbk	180.000	37.950.000	24.700.000	0,11%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	66.100	861.718.042	890.697.500	4,12%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	44.000	214.800.000	229.900.000	1,06%
PT Bank Central Asia Tbk	40.000	534.714.286	532.000.000	2,46%
PT Siloam Internasional Hospitals Tbk	10.000	119.187.500	98.000.000	0,45%
PT Unilever Indonesia Tbk	5.000	194.546.683	185.000.000	0,86%
Jumlah	**14.730.585**	**6.600.196.118**	**5.509.231.302**	**25,46%**
Warrant				
PT Waran Seri I Tri Bayan Tirta Tbk	1.486.419	425.676.000	520.246.650	2,40%
Jumlah	**1.486.419**	**425.676.000**	**520.246.650**	**2,40%**
Right				
PT Aneka Tambang Tbk	77	-	-	0,00%
Jumlah	**77**	**-**	**-**	**0,00%**
Jumlah	**16.217.081**	**7.025.872.118**	**6.029.468.952**	**27,87%**
Jumlah Portofolio Efek		**22.719.372.118**	**21.635.668.952**	**100%**

7. **Pintang Bunga**

	2015	2014
Akun ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima dari:		
Efek Utang	65.201.007	384.970.444
Deposito Berjangka	7.323.288	-
Jumlah	**72.524.295**	**384.970.444**

8. **Pintang Transaksi Efek**

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan yang berasal dari :

	2016	2015
Pigak Berelasi	457.211.468	219.710.639
Pigak Ketiga	1.211.469.064	-
Jumlah	**1.668.680.532**	**219.710.639**

9. Aset Lain-lain

	2016	2015
Akun ini merupakan aset lain-lain yang bersaal dari :		
Pajak Penghasilan Pasal 28 - 2016	14.421.347	-
Jumlah	**14.421.347**	**-**

10. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

	2016	2015
Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :		
Jasa Pengelolaan Investasi	28.952.928	60.918.114
Jasa Audit	20.900.000	30.220.000
Jasa Kustodian	2.895.293	6.091.821
Jasa Pembelian Kembali Unit Penyertaan	103.439	-
Jasa Penjualan Unit Penyertaan	60.600	50.000
Jumlah	**52.912.286**	**77.269.935**

11. Utang Pajak

	2016	2015
Akun ini merupakan utang yang bersaal dari :		
PPh Pasal 23	182.782	126.520
PPh Pasal 25	1.286.935	2.572.114
PPh Pasal 29	-	15.443.223
Jumlah	**1.469.717**	**18.141.857**

12. Utang Transaksi Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan yang bersaal dari :

	2016	2015
Pipak Berelasi	82.101.668	-
Pipak Ketiga	848.008.695	-
Jumlah	**930.110.353**	**-**

13. Uang Muka Penjualan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan utang biaya penjualan unit penyertaan sebesar Rp. 2.672.900,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

14. Unit Penyertaan Yang Beredar

Jumlah unit penyertaan yang beredar dan dimiliki Pemodal Investasi adalah sebagai berikut :

2016			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
PT Valbury Capital Management	-	-	-
Pemodal Lainnya	22.811.783.103	15.428.689.199	100%
Jumlah	**22.811.783.103**	**15.428.689.199**	**100%**

14. Unit Penyertaan Yang Diterbitkan - lanjutan

	2015		
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
PT Valbury Capital Management	-	-	-
Pemodal Lainnya	30.389.279.123	32.414.994.187	100%
Jumlah	**30.389.279.123**	**32.414.994.187**	**100%**

15. Pendapatan Bunga

	2016	2015
Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :		
Efek Utang	946.655.973	667.744.181
Jasa Giro	499.799.855	47.543.828
Deposito Berjangka	136.313.616	732.562.653
Jumlah	**1.582.769.444**	**1.447.850.662**

16. Pendapatan Dividen

	2016	2015
Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :		
PT Blue Bird Tbk	42.867.000	-
PT Surya Semesta Internusa Tbk	2.935.500	-
PT Wijaya Karya Beton Tbk	1.252.000	9.450.000
PT AKR Corporindo Tbk	1.080.000	-
PT Ciputra Property Tbk	920.000	-
Emiten Lainnya	712.500	492.586.516
Jumlah	**49.167.000**	**502.036.516**

17. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atau penjualan portofolio efek.

18. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.

19. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Valbury Capital Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 2% per tahun dari jumlah aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan.

20. Beban Kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa untuk penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Jakarta, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% per tahun dari jumlah aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan.

21. Pajak Penghasilan

	2016	2015
Pajak Kini		
Rekonsiliasi laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :		
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	**4.615.258.905**	**(2.232.398.156)**
Perbedaan Temporer		
Keuangan (Keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(780.354.514)	771.085.124
Perbedaan Tetap		
Pendapatan terutang pajak penghasilan bersifat final/ bukan merupakan objek pajak:		
Pendapatan bunga	(1.562.769.444)	(1.047.898.842)
Keuangan (Keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(1.058.526.365)	2.233.743.127
Dalam untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya bersifat final	1.751.182.022	1.118.786.418
Jumlah	**(4.570.348.603)**	**2.468.903.896**
Penghasilan Kena Pajak	**49.010.302**	**435.605.556**
Pembulatan	**49.010.000**	**435.605.000**
Taksiran Pajak Penghasilan		
49.010.000 x 25% =	12.252.500	-
435.605.000 x 25% =	-	108.901.250
Jumlah	**12.252.500**	**108.901.250**
Pajak Dibayar di Muka		
Pajak Penghasilan Pasal 23	7.375.118	66.587.877
Pajak Penghasilan Pasal 25	18.298.757	27.138.150
Jumlah Pajak Dibayar di Muka	**26.673.867**	**93.498.027**
Pajak Penghasilan Pasal 29 (20)	**(14.421.367)**	**15.443.223**

Dasarnya pajak tentang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self assessment/ system). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terutangnya pajak yang bersangkutan.

22. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

Sifat Pihak-pihak Berelasi

PT Valbury Capital Management merupakan Manajer Investasi dari Reksa Dana Valbury Balanced I.

PT Valbury Asia Securities merupakan Entitas Induk dari PT Valbury Capital Management (Manajer Investasi).

Transaksi Pihak-pihak Berelasi

	2016	2015
Aset		
Piutang Transaksi Efek	457.211.468	219.718.639
Jumlah	**457.211.468**	**219.718.639**

12. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi - lanjutan	2016	2015
Persentase terhadap jumlah aset	**2,79%**	**0,68%**
Liabilitas		
Jasa pengelolaan investasi	28.952.928	60.918.114
Utang Transaksi Efek	82.101.668	-
Jumlah	111.054.596	60.918.114
Persentase terhadap jumlah liabilitas	**11,15%**	**63,85%**
Beban operasi		
Beban pengelolaan investasi	345.908.329	776.874.680
Jumlah	345.908.329	776.874.680
Persentase terhadap jumlah beban operasi	**32,31%**	**69,94%**

13. Ikhtisar Kinerja Keuangan	2016	2015
Jumlah hasil investasi	12,98%	14,24%
Hasil investasi setelah memperhitungkan		
beban pemasaran	11,22%	13,44%
Beban operasi	7,32%	3,02%
Pengembalian portofolio	1 : 0,08	1 : 1,29
Persentase penghasilan kena pajak	1,06%	7,20%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk memberikan evaluasi kinerja reksa dana Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja reksa dana sama dengan kinerja reksa dana

14. Standar Akuntansi Baru

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No.1 : "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan" Amandemen PSAK No.1 ini juga mengakibatkan amandemen terhadap PSAK yang terpengaruh (amandemen) sebagai berikut: PSAK No. 3 "Laporan Keuangan Interim", PSAK No.5 "Segmen Operasi", PSAK No. 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", dan PSAK No. 62 "Kontrak Asuransi"

15. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun tertentu dalam laporan keuangan tahun 2015 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2016.

Berikut disajikan pos-pos penting dalam laporan keuangan tahun 2015 sesudah dan sebelum direklasifikasi:

	2015	
	Sesudah Direklasifikasi	Sebelum Direklasifikasi
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	77.240.915	77.220.915
Utang Biaya Penjualan Unit Penyertaan	-	20.000
Jumlah	77.240.915	77.240.915

16. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 24 Februari 2017.

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus VALBURY BALANCED I ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama pada bagian Manajer Investasi (Bab III), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi (Bab V) dan Manfaat Investasi dan Faktor – Faktor Risiko Yang Utama (VIII).

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh --Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan mengisi dan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan VALBURY BALANCED I kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) pada rekening VALBURY BALANCED I.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Bab XIII angka 6 Prospektus.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atas Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IV.D.2, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/ Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/ Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan POJK Nomor 22/POJK.04/2014.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya.

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, dokumen-dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan

Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dana pembelian akan dikembalikan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

3. Pembelian Unit Penyertaan Secara Elektronik

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran yang disepakati oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara elektronik sehingga pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara elektronik.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggungjawab atas penyelenggaraan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah yang diatur dalam POJK Nomor 22/POJK.04/2014 untuk penjualan Unit Penyertaan secara elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 7/SEOJK.04/2014 dengan cara tatap muka.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Seluruh informasi mengenai pembelian unit penyertaan secara elektronik yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran yang dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme perkreditan kepada rekening Bank Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara

berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Bab XIII angka 2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22/POJK.04/2014, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

5. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
VALBURY BALANCED I	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

6. HARGA

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada Tanggal Peluncuran, yang harus dibayarkan penuh pada saat penyampaian Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan setelah Tanggal Peluncuran ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik *(in complete application)* serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan yang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari yang sama wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik *(in complete application)* serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), meskipun pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) pada hari yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Bab XIII angka 4 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit

Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	:	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU Jakarta Pusat
Nama Rekening	:	Reksa Dana Valbury Balanced I
Nomor	:	4250000425

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama VALBURY BALANCED I pada bank lain, dimana rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian dan pembayaran penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan

9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*). Surat

Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

10. SUMBER DANA PEMBAYARAN

Sumber dana pembayaran dari pembelian unit penyertaan VALBURY BALANCED I sebagaimana dimaksud Bab XIII angka 8 Prospektus hanya dapat berasal dari :

a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan VALBURY BALANCED I

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan VALBURY BALANCED I wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali (pelunasan) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV angka 5 dan 9 Prospektus.

2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan.

Penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan dalam Bab ini tidak akan diproses.

3. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

4. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Penjualan Kembali	Saldo Minimum Nilai Kepemilikan
VALBURY BALANCED I	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-

Apabila nilai kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan pada VALBURY BALANCED I tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil

pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum nilai penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum nilai penjualan kembali (pelunasan) dan saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

5. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih pada hari yang bersangkutan. Batas maksimum penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jika ada). Apabila Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali (pelunasan) tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali (pelunasan) pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

6. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran hasil penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik *(in complete application)* oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan.

7. HARGA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali (pelunasan) setiap Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada tanggal penjualan kembali (pelunasan) yang merupakan Hari Bursa, yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama.

8. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan dan diterima dengan baik *(in complete application)* serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa wajib diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang sama (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik).

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik *(in complete application)* serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaantersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan VALBURY BALANCED I atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan VALBURY BALANCED I setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

i. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek VALBURY BALANCED I diperdagangkan ditutup; atau
ii. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek VALBURY BALANCED I di Bursa Efek dihentikan; atau
iii. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k UUPM beserta penjelasan dan peraturan pelaksanaannya; atau
iv. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali (pelunasan) dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

10. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

1. PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam VALBURY BALANCED I ke Reksa Dana lainnya pada Bank Kustodian yang sama yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Terproteksi.

2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Pengalihan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Pengalihan Investasi Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus, dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan. Pengalihan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut akan ditolak dan tidak akan diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telahsesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh pemegang unit penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan pemegang unit penyertaan yang beritikad baik serta memastikan pemegang unit penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik

3. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan yang bersangkutan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam VALBURY BALANCED I kurang dari saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XIV angka 4 Prospektus pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

4. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum diterimanya permohonan pengalihan investasi. Pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dimana jumlah total permohonan penjualan kembali (pelunasan) dan pengalihan investasi Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

Apabila proses pengalihan investasi Unit Penyertaan setelah diakumulatif dengan proses penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan melebihi batas maksimum penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum diterimanya permohonan pengalihan investasi yang bersangkutan, maka Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan memprioritaskan terlebih dahulu proses permohonan penjualan kembali (pelunasan). Sedangkan untuk kelebihan permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

5. PEMBATASAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Investasi Unit Penyertaan dibatasi maksimum sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dan periode pengalihan investasi Unit Penyertaan dibatasi antara pengalihan investasi yang satu dengan pengalihan investasi selanjutnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Bursa. Hak untuk melakukan pengalihan investasi ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan tergantung dari ketersediaan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju dan merupakan kewenangan sepenuhnya dari Manajer Investasi.

6. PROSES PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi Unit Penyertaan dari VALBURY BALANCED I ke Reksa Dana lainnya akan diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap serta telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan Prospektus, diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya, dimana proses permohonan pengalihan investasi tersebut pada Hari Bursa berikutnya ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya

7. PEMBAYARAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaannya telah lengkap dan diterima baik (*in complete application)* serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada), akan dipindahbukukan/ ditransfer oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan yang telah lengkap tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Semua biaya bank, pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran dana pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan.

8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PERALIHAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Peralihan Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah yang dimaksud dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi.

BAB XVI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN VALBURY BALANCED I WAJIB DIBUBARKAN

VALBURY BALANCED I berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, VALBURY BALANCED I yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang–undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
c. Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan VALBURY BALANCED I.

2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI VALBURY BALANCED I

i. Dalam hal VALBURY BALANCED I wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
   a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran VALBURY BALANCED I kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a pada bab ini;
   b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a pada bab ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a pada bab ini; dan
   c. Membubarkan VALBURY BALANCED I dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a pada bab ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran VALBURY BALANCED I kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak VALBURY BALANCED I dibubarkan yang disertai dengan:
      (i). Akta Pembubaran VALBURY BALANCED I dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
      (ii). Laporan Keuangan Pembubaran VALBURY BALANCED I yang diaudit oleh Akuntan yang tedaftar di OJK (jika VALBURY BALANCED I telah memiliki dana kelolaan).

ii. Dalam hal VALBURY BALANCED I wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
   a. Mengumumkan rencana pembubaran VALBURY BALANCED I paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY BALANCED I;
   b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
   c. Menyampaikan laporan pembubaran VALBURY BALANCED I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran VALBURY BALANCED I oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
      1) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2) Laporan Keuangan Pembubaran VALBURY BALANCED I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3) Akta Pembubaran VALBURY BALANCED I dari Notaris yang terdaftar di OJK.

iii. Dalam hal VALBURY BALANCED I wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir VALBURY BALANCED I dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c pada bab ini;
b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c pada bab ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
c. menyampaikan laporan pembubaran VALBURY BALANCED I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c pada bab ini dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
1) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2) Laporan Keuangan Pembubaran VALBURY BALANCED I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3) Akta Pembubaran VALBURY BALANCED I dari Notaris yang terdaftar di OJK.

iv. Dalam hal VALBURY BALANCED I wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
a. Menyampaikan rencana pembubaran VALBURY BALANCED I kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran VALBURY BALANCED I oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
1) kesepakatan pembubaran VALBURY BALANCED I antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
2) kondisi keuangan terakhir;
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran VALBURY BALANCED I kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam (1) satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih;
b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran VALBURY BALANCED I, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran VALBURY BALANCED I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran dengan disertai dokumen sebagai berikut :
1) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2) Laporan Keuangan Pembubaran VALBURY BALANCED I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3) Akta Pembubaran VALBURY BALANCED I dari Notaris yang terdaftar di OJK.

3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran VALBURY BALANCED I, Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi VALBURY BALANCED I harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dengan merujuk ketentuan dalam Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016, dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/ atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada --- rekening giro tersebut;
c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dana tersebut tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

5. BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI VALBURY BALANCED I

Dalam hal VALBURY BALANCED I dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi VALBURY BALANCED I termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XVII SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN), PENGALIHAN INVESTASI DAN TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK UNIT PENYERTAAN

1. TATA CARA PEMBUKAAN REKENING SECARA ELEKTRONIK

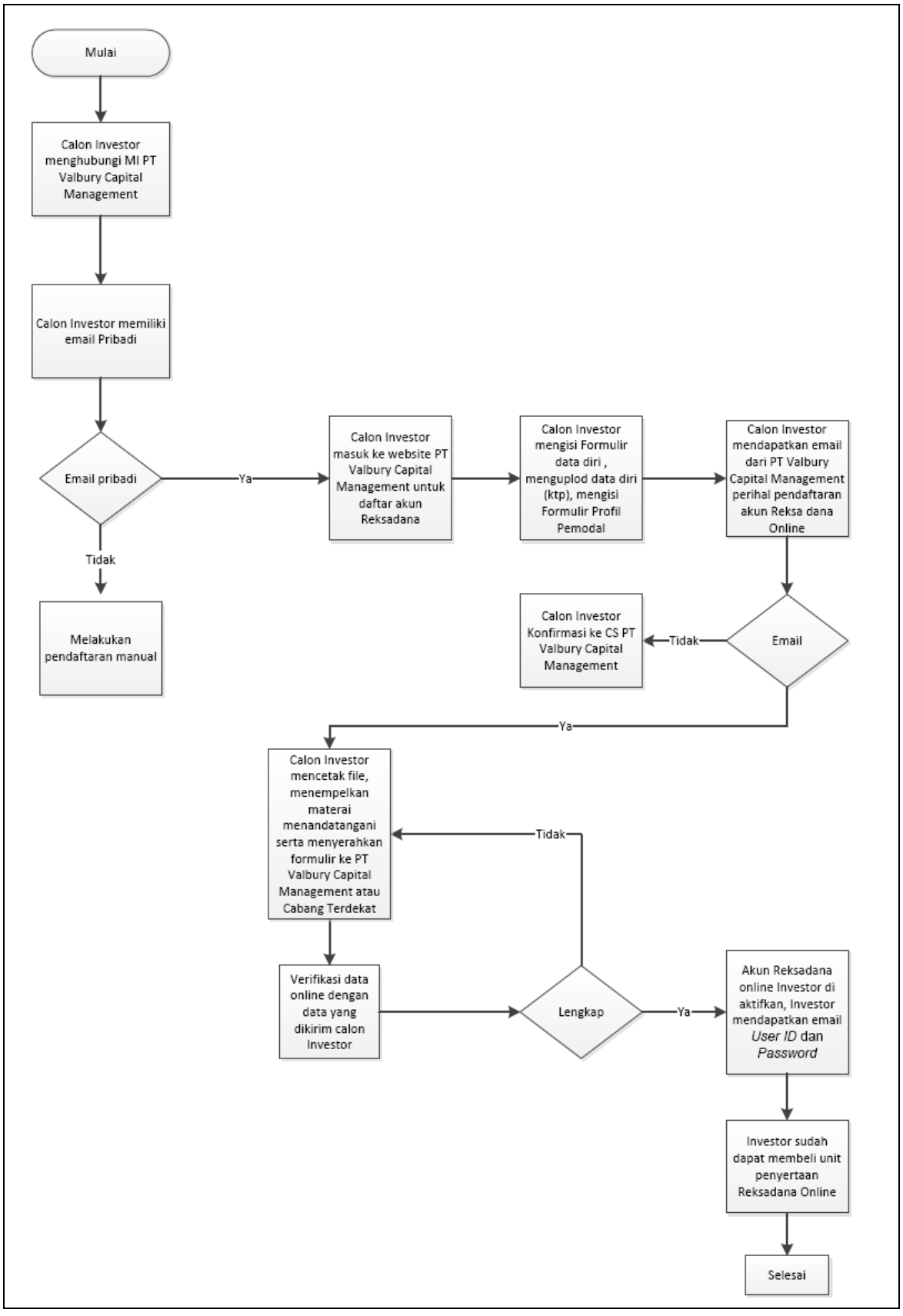

2. TATA CARA PEMBELIAN & PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

- **Manajer Investasi**

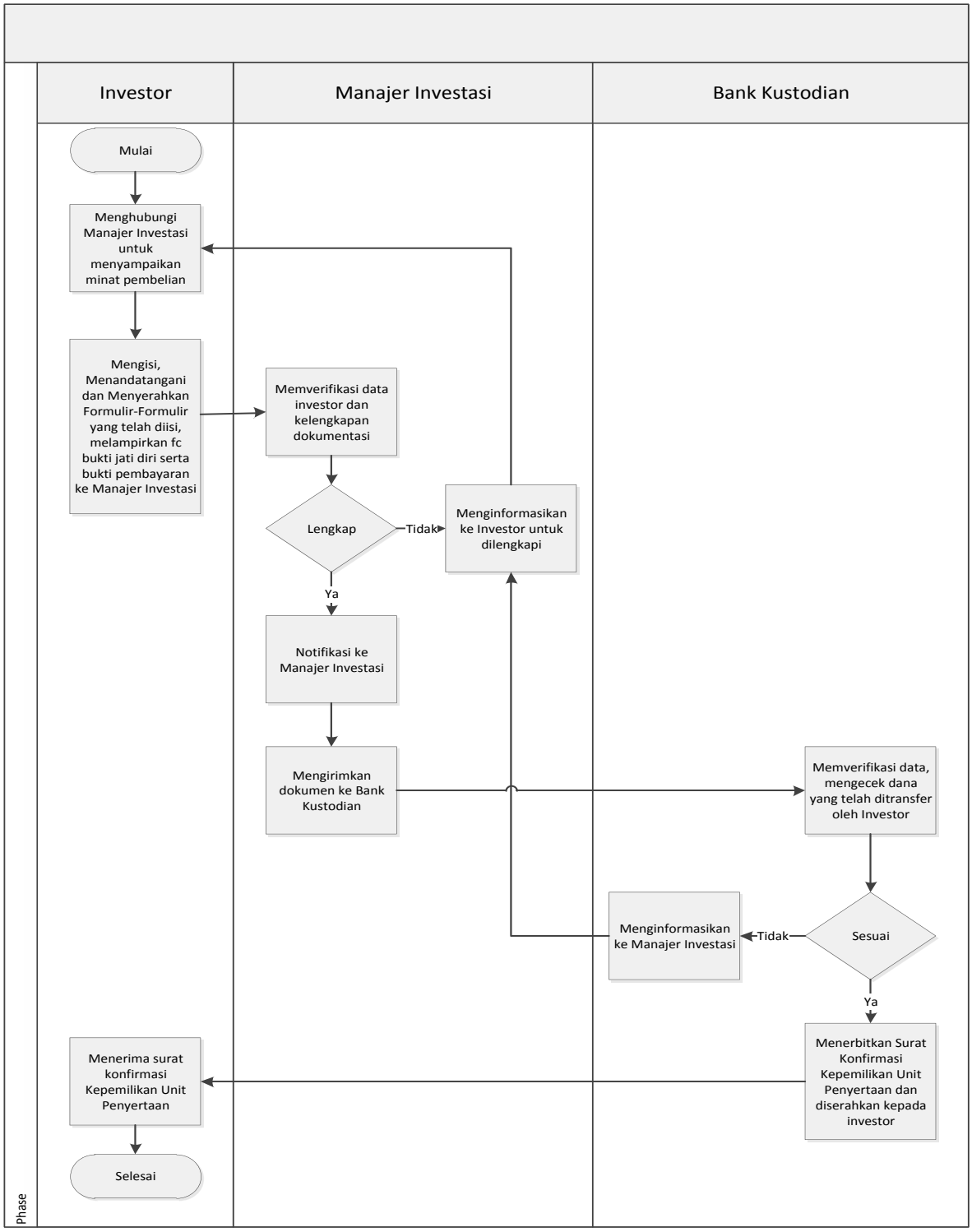

- **Agen Penjual**

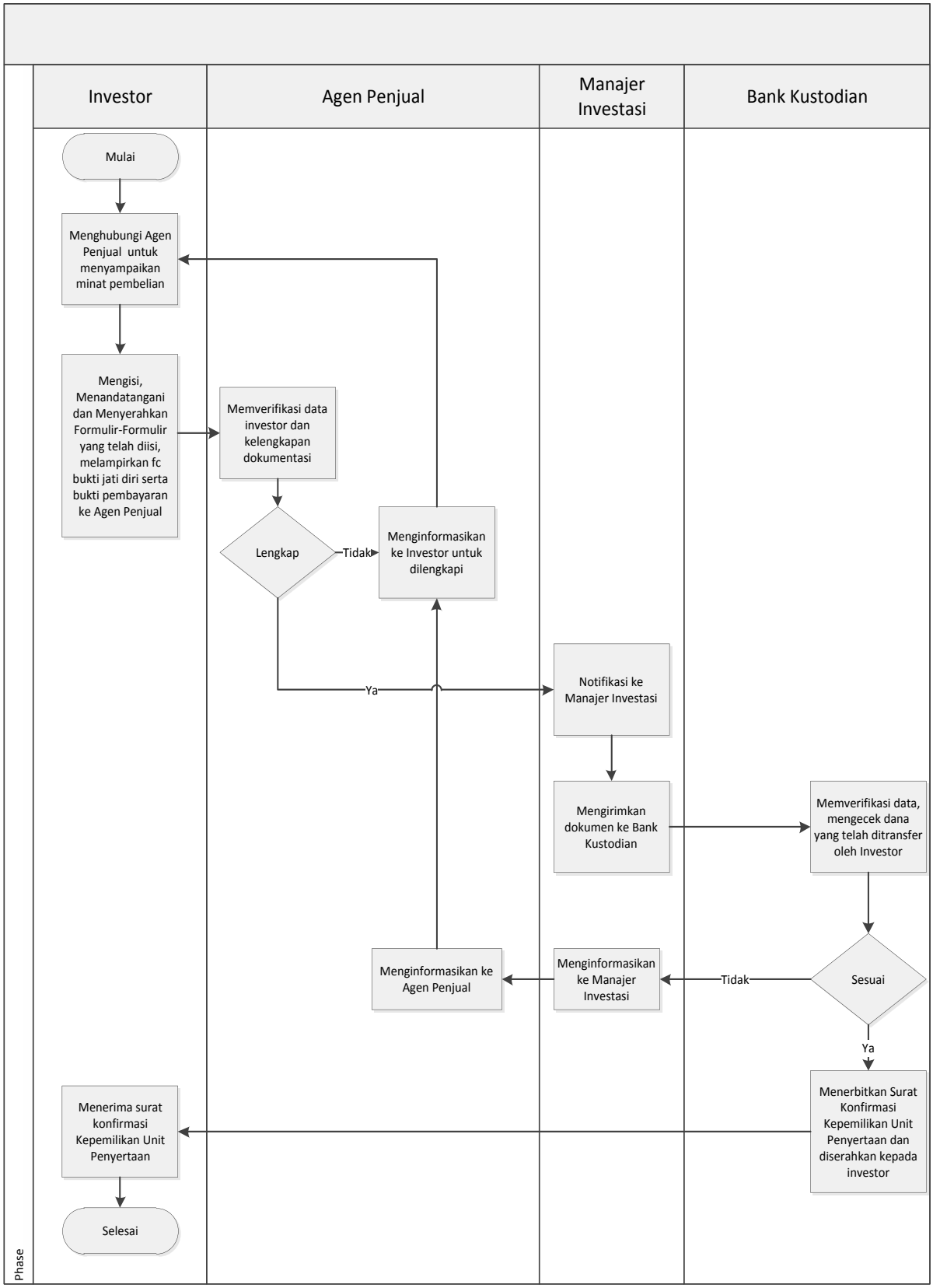

- **Elektronik**

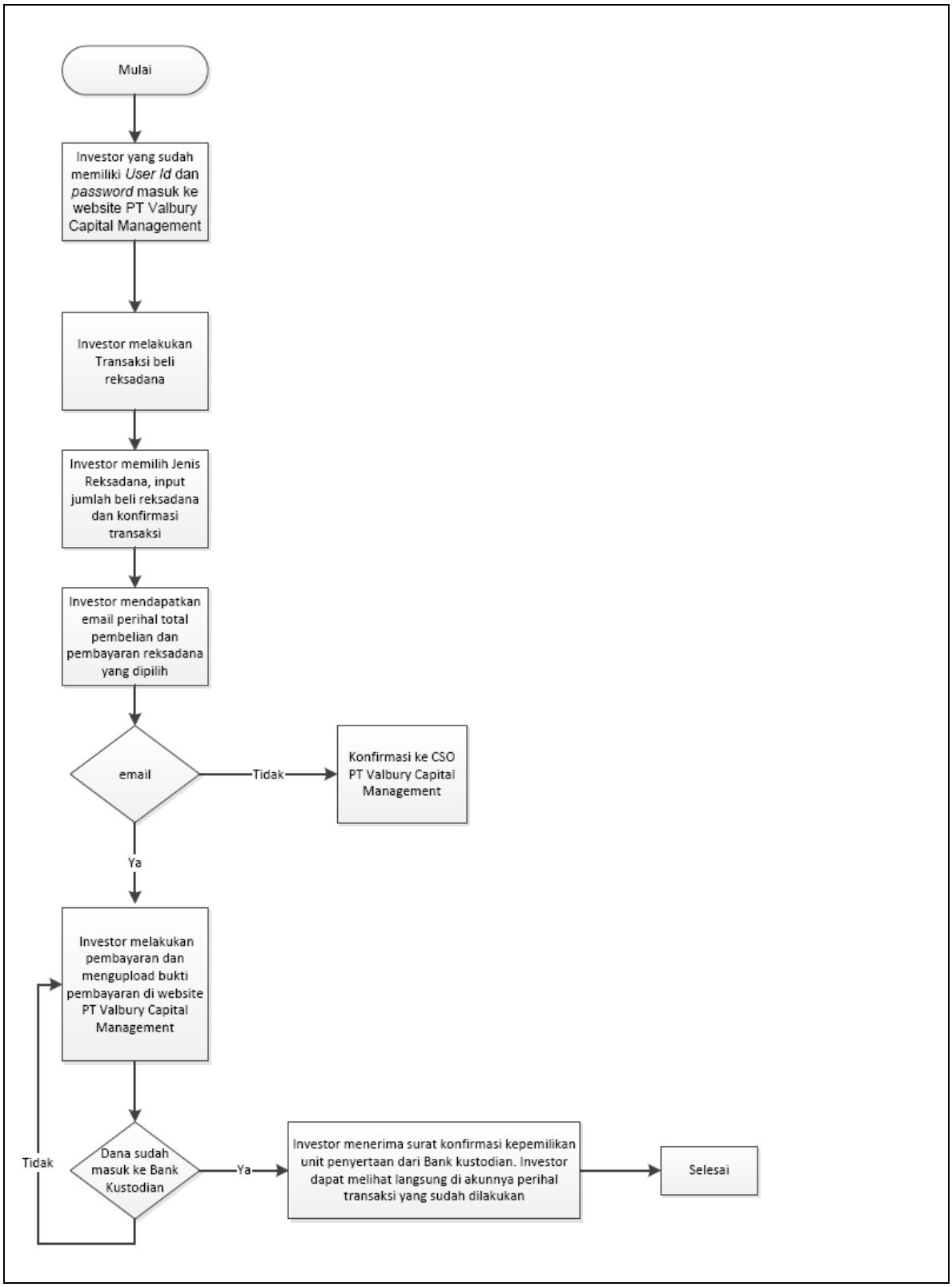
Mulai
Investor yang sudah memiliki *User Id* dan *password* masuk ke website PT Valbury Capital Management
Investor melakukan Transaksi beli reksadana
Investor memilih Jenis Reksadana, input jumlah beli reksadana dan konfirmasi transaksi
Investor mendapatkan email perihal total pembelian dan pembayaran reksadana yang dipilih
email
Tidak
Konfirmasi ke CSO PT Valbury Capital Management
Ya
Investor melakukan pembayaran dan mengupload bukti pembayaran di website PT Valbury Capital Management
Tidak
Dana sudah masuk ke Bank Kustodian
Ya
Investor menerima surat konfirmasi kepemilikan unit penyertaan dari Bank kustodian. Investor dapat melihat langsung di akunnya perihal transaksi yang sudah dilakukan
Selesai

3. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

- **Manajer Investasi**

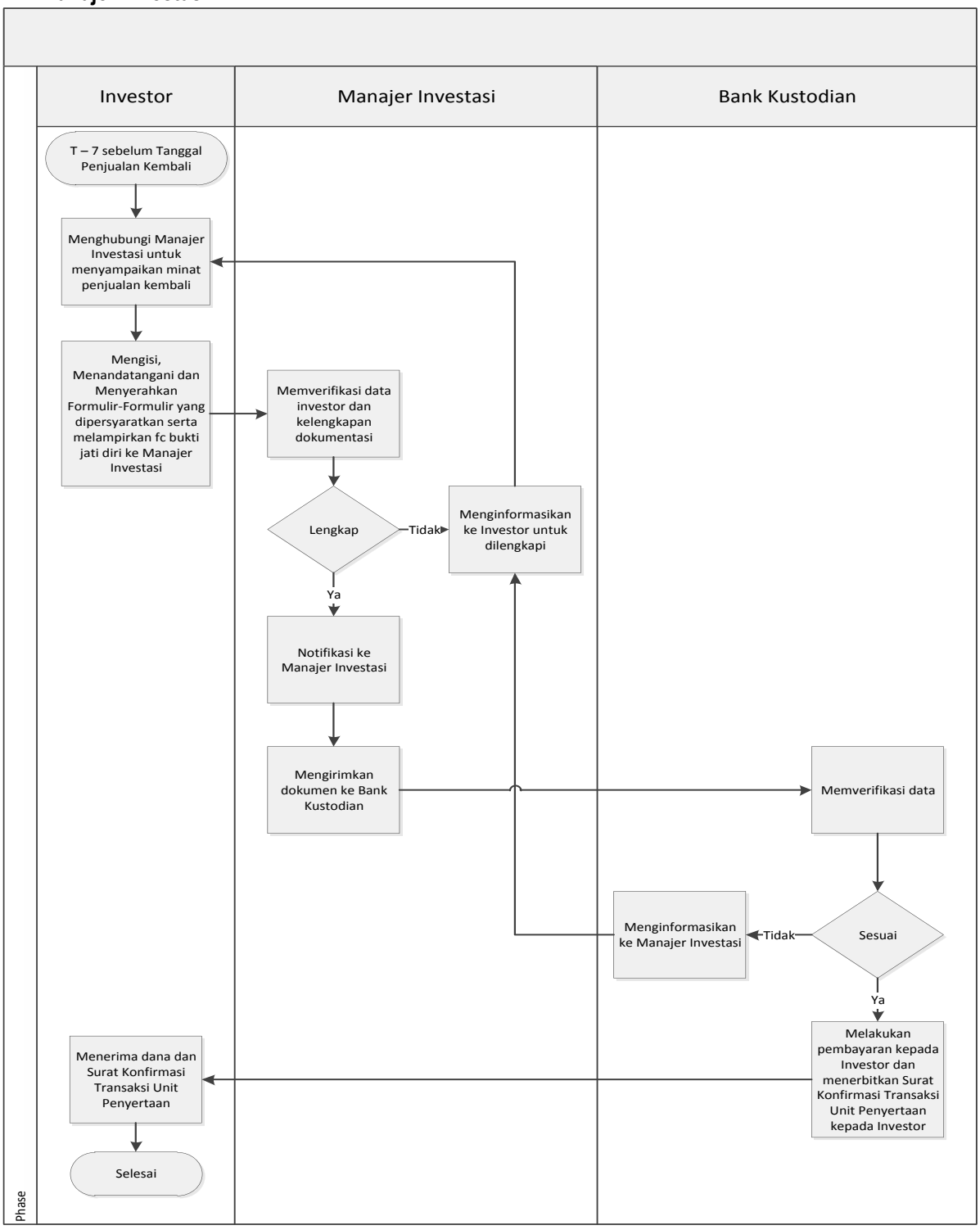

- **Agen Penjual**

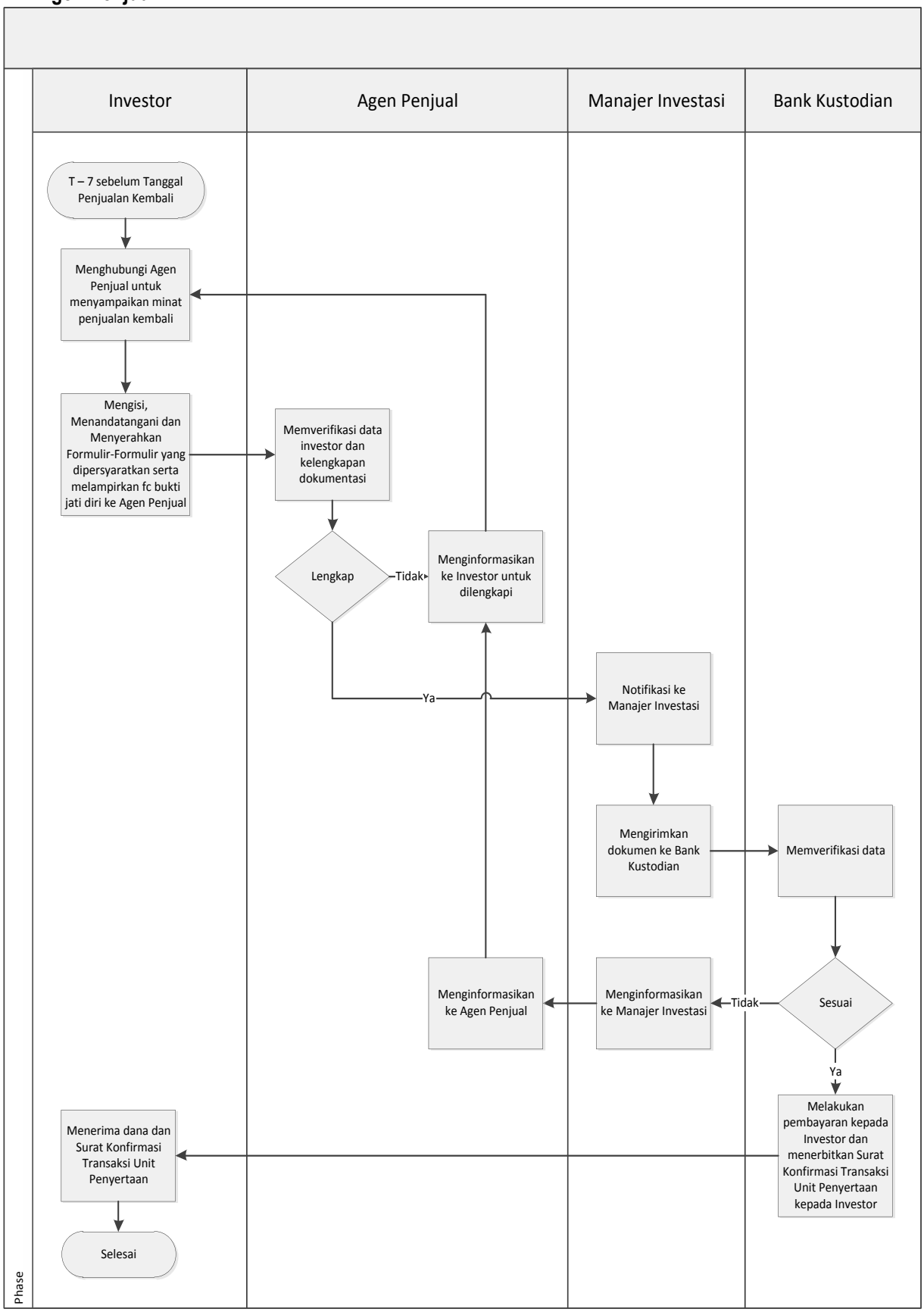

- **Elektronik**

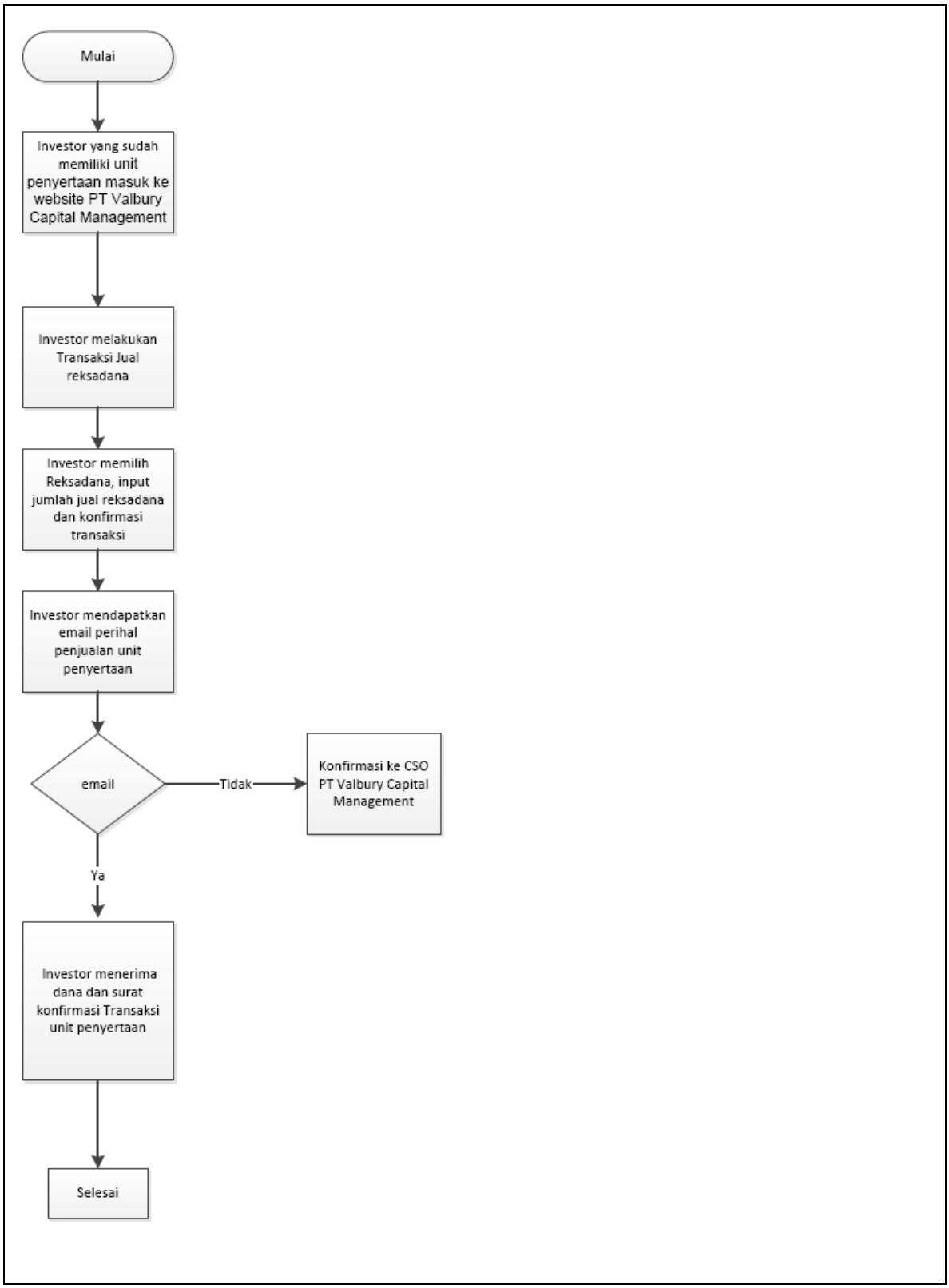
Mulai
Investor yang sudah memiliki unit penyertaan masuk ke website PT Valbury Capital Management
Investor melakukan Transaksi Jual reksadana
Investor memilih Reksadana, input jumlah jual reksadana dan konfirmasi transaksi
Investor mendapatkan email perihal penjualan unit penyertaan
email
Tidak
Konfirmasi ke CSO PT Valbury Capital Management
Ya
Investor menerima dana dan surat konfirmasi Transaksi unit penyertaan
Selesai

3. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

- **Manajer Investasi**

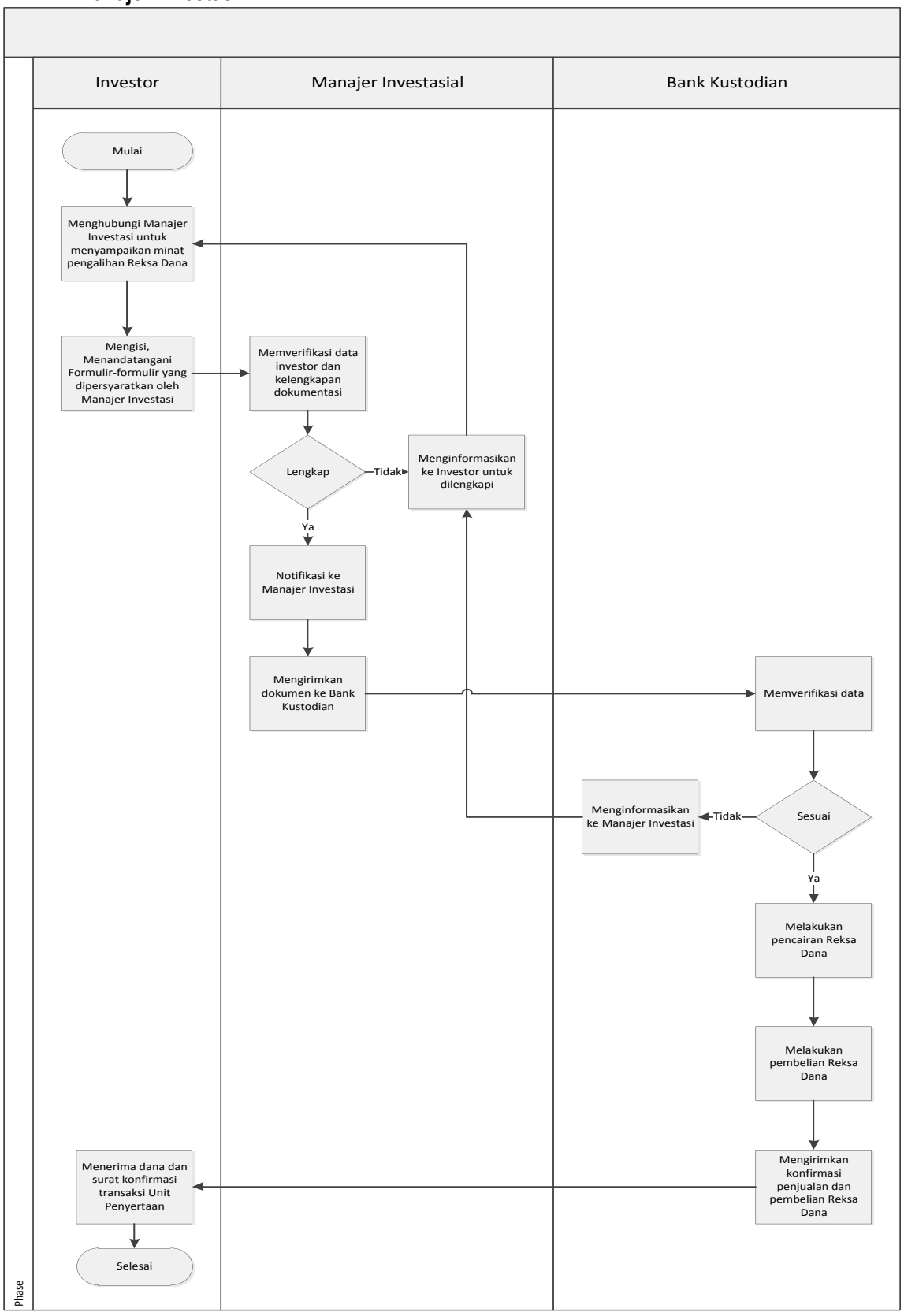

- **Agen Penjual**

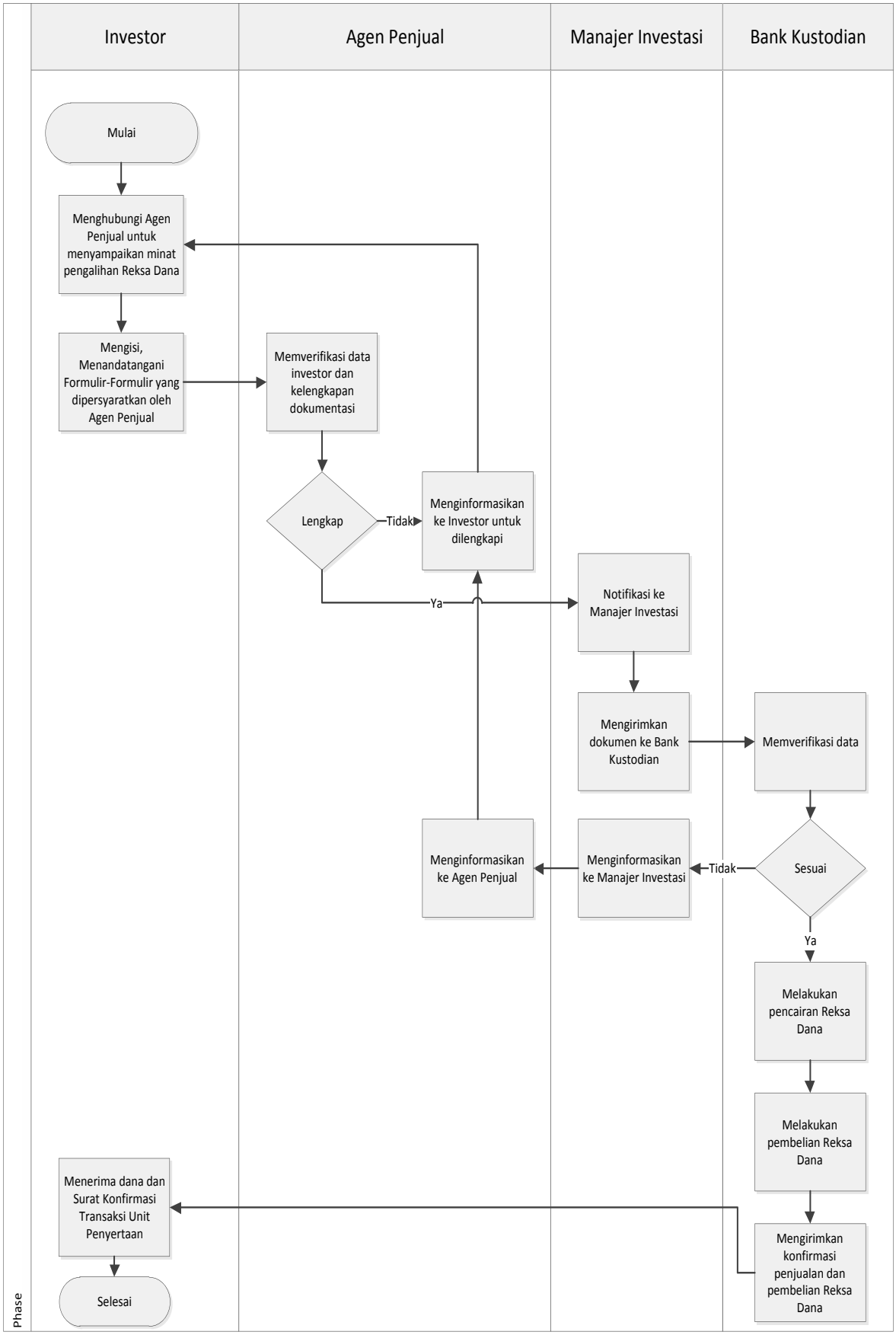

BAB XVIII PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Kepemilikan Unit Penyertaan VALBURY BALANCED I hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

a. Pewarisan; atau

b. Hibah.

2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan VALBURY BALANCED I wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan VALBURY BALANCED I sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola VALBURY BALANCED I atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, sebagaimana diatur dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas.

BAB XIX PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan ungkapan ketidakpuasan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian ("**Pengaduan**"). Pemegang Unit Penyertaan yang ingin mengajukan Pengaduan atas layanan atau produk dapat dilakukan dengan cara antara lain melalui tatap muka, email, telepon, maupun surat ke alamat sebagai berikut:

   PT Valbury Capital Management
   Menara Karya, Lantai 9
   Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950
   Telepon : (021) 255-33747
   Fax : (021) 255-33797
   Email : vcm.cso@valbury.com
   U.P. : Customer Service

   Penerimaan Pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa.

2. Manajer Investasi wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan. Dalam hal terdapat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.07/2013, maka Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan ketentuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan Pengaduan.

3. Setelah menerima Pengaduan dari Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib melakukan:
   a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
   b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
   c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan/atau layanan, jika pengaduan Pemegang Unit Penyertaan benar.

4. Manajer Investasi dilarang memungut biaya apapun atas pengajuan Pengaduan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. Pelayanan dan penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Manajer Investasi akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013.

6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam Bab XIX Prospektus.

BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak termasuk pelaksanaannya dan keabsahan Kontrak ("**Perselisihan**"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara para pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("**Masa Tenggang**") sejak diterimanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak dari pihak lainnya mengenai adanya Perselisihan.
2. Dalam hal Perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("**BAPMI**") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI sesuai dengan Keputusan BAPMI Nomor : Kep-02/BAPMI/11.2009 tanggal 30-11-2009 (tiga puluh November dua ribu sembilan) dan Keputusan BAPMI Nomor: Kep-08/BAPMI/11.2011 tanggal 21-11-2011 (dua puluh satu November dua ribu sebelas) serta tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
3. Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
    b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
    c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
    d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
    e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
    f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
    g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
    h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
    i. Semua hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Kontrak akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang dipersengketakan dan diselesaikan melalui arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai Bab ini.
5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, para pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan Arbitrase.
6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isi, atau hasil arbitrase berdasarkan Kontrak tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.

BAB XXI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Fomulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI

PT. Valbury Capital Management
Menara Karya 10th fl.
Jl. HR. Rasuna Said Block X-5, Kav.1-2, Jakarta 12950
Telepon : (021) 255-33747
Faksimili :(021) 255-33797
E-mail: info@valburyasset.co.id
Website : www.valburyasset.co.id

BANK KUSTODIAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Operasional
The Landmark Centre Tower I, Lantai 19
Jl. Jend.Sudirman No.1
Jakarta - 12190
Telepon : (021) 25541229, 25541227
Faksimili : (021) 29411502, 29411512

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

prospektus

valbury
PT. Valbury Capital Management

PT Valbury Capital Management
Menara Karya 10th Fl.
Jl. HR Rasuna Said Block X-5, Kav.1-2,
Jakarta 12950
Telepon : (021) 255-33747
Faksimili : (021) 255-33797